



**PUTUSAN**

**Nomor 2828 K/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **FRENKY MARIO LUMBAN TOBING;**  
Tempat Lahir : Pulo-Pulo;  
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/20 Maret 1963;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Siswa Gang Sekolah Nomor 5,  
Kelurahan Pasar Siborong-borong,  
Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten  
Tapanuli Utara;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Kuasa Direksi PT JOLA);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 5 Agustus 2016 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa FRENKY MARIO LUMBANTOBING selaku Kuasa Direksi PT Jola berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT Jola Nomor 225, tanggal 28 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan Notaris di Medan BINSAR SIMANJUNTAK, baik secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan SONDANG BARITA N, ST (Penuntutan terpisah), pada waktu yang tidak dapat ditentukan antara tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan 28 Februari 2014 atau setidaknya pada waktu lain antara bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Februari 2014 atau setidaknya

Hal. 1 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya lagi pada tahun 2013 sampai Tahun 2014, bertempat di Kabupaten Toba Samosir Desa Janji Maria Kecamatan Borbor; Dusun Pea Tumbu, Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata; Dusun Sosor II, Desa Amborgang, Kecamatan Porsea; Dusun Pargarutan, Desa Partoruan Lumban Lobu Kecamatan Bona Tua Lunasi; Dusun: Siarga Sira, Desa Hutahaeen, Kecamatan Laguboti atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp3.004.761.328,46 (tiga miliar empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh delapan koma empat puluh enam rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bermula pada tanggal 10 Januari 2013 saksi Darlin Sagala selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman menetapkan saksi Sondang Barita Napitupulu sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Jaringan Listrik TA. 2013 dengan Surat Ketetapan Nomor 870/30/TU-TRP/2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2013 di Lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir;

Kemudian pada tanggal 18 Februari 2013, Thamrin Simanjuntak selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir TA. 2013 dengan Surat Ketetapan Nomor 910/42/DPA/DPPKGD/2013. Dalam DPA tersebut termasuk Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dengan kode program 2.03.1.05.01.17 sebesar Rp6.450.000.000,00 dengan Pekerjaan

Hal. 2 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jaringan Listrik sebesar Rp6.400.000.000,00 dengan kode kegiatan 2.03.1.05.01.17.02 dan kegiatan Perencanaan, Pengawasan dan Pelaporan sebesar Rp50.000.000,00 dengan kode kegiatan 2.03.1.05.01.17.03;

Selanjutnya tanggal 22 Maret 2013 saksi Darlin Sagala memerintahkan saksi Sondang Barita Napitupulu melakukan konsultasi persiapan pembangunan jaringan listrik ke PT PLN Wilayah Sumatera Utara sesuai Surat Perintah Tugas Nomor 090/06/SPT/TU-TRP/2013;

Lalu sekitar bulan Mei 2013, saksi Darlin Sagala menghubungi Terdakwa melalui telepon genggam (HP), untuk datang ke kantor Dinas TARUKIM, setelah Terdakwa tiba di kantor Dinas TARUKIM, Terdakwa bertemu dengan saksi Darlin Sagala dan berkenalan dengan saksi Sondang Barita Napitupulu, kemudian saksi Darlin Sagala mengatakan kepada Terdakwa "tolong bantu PPK Sondang Barita Napitupulu untuk meminta izin prinsip lokasi pekerjaan ke PLN Wilayah SUMUT" kemudian Terdakwa menyanggupi;

Bahwa alasan Terdakwa menyanggupi, karena Terdakwa anggota AKLI (Asosiasi Kontrak Listrik Indonesia) yang domisili wilayah kerja termasuk Kabupaten Toba Samosir;

Kemudian saksi Sondang Barita Napitupulu juga meminta bantuan dana kepada Terdakwa untuk biaya operasional survey perencanaan yang dilaksanakan oleh PT PLN Area Sibolga dan PT PLN Area Pematang Siantar sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dengan iming-iming atau janji dari saksi Darlin Sagala dan saksi Sondang Barita Napitupulu kepada Terdakwa akan diberikan Kontrak Penunjukan Langsung Penyedia Jasa Konsultan Perencana, sehingga Terdakwa bersedia;

Selanjutnya tanggal 23 Mei 2013 Bupati Toba Samosir menyurati PT PLN Wilayah Sumatera Utara perihal Izin Pembangunan Infrastruktur/ Sarana Listrik dengan Surat Nomor 640/568/TR-TRP/2013, dengan lampiran daftar/lokasi desa/dusun yang direncanakan pembangunan

Hal. 3 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

infrastruktur/sarana listrik terdiri dari 13 Kecamatan, 40 Desa, dan 74 Dusun sebagai berikut :

No	Kec/ Desa	Dusun	No	Kec/ Desa	Dusun
	<b>Habinsaran</b>			<b>Uluan</b>	
1	Desa Pagar Batu	DusunPagar Batu	43	Desa Siregar Aek Nalas	Dusun Toba Holbung
2		DusunGonting			
3	Desa Lumban Balik	DusunLumban Hariara		<b>Porsea</b>	
4	Desa Hitetano	DusunPangan Lombu	44	Desa Amborgang	DusunII/Sosor Dua
5		DusunDolok Nauli	45	Desa Parparean	DusunIII/ Lumban Julu
			46	Desa Lumbang Gurning	DusunAek Raja
	<b>Nassau</b>		47		DusunSibatu-batu
6	Desa Lumban Rau Barat	DusunLobu Dapdap			
7	Desa Siantarasa	DusunSipultak		<b>Pintupohan</b>	
8		DusunHarilogan	48	Desa Halado	Dusun II
9		DusunSiantarasa	49		Dusun III
10	Desa Napajoring	DusunI	50	Desa Meranti Tengah	Dusun 1 Jambu Dolok
11		DusunII	51		Dusun 2 Kampung Kelapa
12		DusunIII	52		Dusun 3 Paritohan
13	Desa Lumban Rau Timur	DusunNapajulu	53		Dusun 4 Batu Rengin
14		DusunSibaning	54		Dusun 5 Sumber Makmur
15		DusunBatu Sandar		<b>Lumban Julu</b>	
16	Desa Liat Tandung	DusunPandia	55	Desa Sionggang Selatan	Dusun2 Situnggung
17		DusunDolok Gonting	56		Dusun3 Sisangkalan
18		DusunSibodat	57	Desa Hatinggian	DusunSiaek-aek
19		DusunBanjar Sihobuk	58	Hesa Huta Namora	DusunSigordang
20		DusunHuta Godang	59	Desa Sionggang	DusunSitumurun

Hal. 4 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Tengah	
21		DusunRambutan	60	Desa Lintong Julu	DusunLumban Dolok
22		DusunRamba Sukkit	61		DusunTonga tonga
23	Desa Sipagabu	DusunBatu Halung	62		DusunSibolangit
24		DusunSitabotabo	63	Desa Jangga Toruan	DusunPulo Gonting
25		DusunSipagabu Dolok	64	Bonatua Lunasi	DusunPanggarutan
26		DusunPamaratan	65	Desa Partoruan Lumban	DusunSimarindahan
27		DusunSigaol	66	Desa Pardolok Lumban	DusunLumang Sitorang
28		DusunNauasan		Ajibata	
	Borbor		67	Desa Hutagaol	DusunPea Talun
29	Desa Huta Gurgur	DusunNahulu	68	Desa Aek Bolon	DusunTarutung
30	Desa Pasar Borbor	DusunLobu Dapdap	69	Tampahan	Dusun
31	Desa Janji Maria	DusunSemua dusun	70	Desa Gurgur Aek Raja	DusunII
32	Desa Dolok Nauli	DusunLohuk II	71		DusunIII
33	Desa Blusgu Barat	DusunPasar Baru	72	Desa Tngga Batu Timur	DusunIV Simargonting
34	Desa Lumban Manurung	DusunSosor Tunggar I	73	Desa Lintong Nihuta	DusunSitangki
35	Desa Tangga Batu	DusunDusun I	74		DusunV
	Silaen	Dusun			
36	Desa Meranti Barat	Dusun1 Huta Godang			
37		Dusun2 Huta Tonga- tonga			
38		Dusun3 Huta Dolok			
39	Desa Sibide	DusunSitongi-tongi			
40	Desa Natolutali	DusunSitombom			
41		DusunSosor Tala			

Hal. 5 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42		DusunSibahaulu			
----	--	----------------	--	--	--

Bahwa pada tanggal 11 September 2013 saksi Sondang Barita Napitupulu menyampaikan Dokumen Lelang Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik yang memuat Harga Perhitungan Sendiri (HPS) ke Ketua ULP Kabupaten Toba Samosir dengan Nomor Dokumen Lelang 01/JTM-JTR/TR-TRP/2013 dan nilai HPS sebesar Rp6.387.000.000,00 Rincian HPS menurut desa/dusun sebagai berikut;

No	Lokasi Pekerjaan	Uraian Pekerjaan	Jumlah (Rp)
1	Desa Janji Maria Kecamatan Borbor, Kab. Toba Samosir:	HUTM;8, 66km; AAAC3 70 mm=28, 964m; HUTR=2, 3km;TIC 3x50+35mm=3.390m;Trafo distribusi:50KVA 3 Phase 20 KV dan tiang besi 217 batang	3,446,400,000.00
2	Dusun Pea Tumbu, Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata, Kab. Toba Samosir.	HUTM=2, 03Km; AAAC3 70 mm=6, 776m; HUTR;0, 61Kms; TIC3 X 50 + 35 mm2= 995; Trafo Distribusi 50 KVA 3 Phase 20 KV; Tiang besi 53 Batang	1,014,241,665.08
3	Dusun Sosor II, Desa Amborgang, Kec. Porsea, Kab. Toba Samosir.	HUTM=0, 8Kms; AAAC3mm=2, 541 m; HUTR;1, 2Kms; TIC 3 X 50 = 35mm2=1, 991m; Trafo Distribusi: 25 KVA 3 Phase 20 KV; Tiang Besi= 40 Batang	707,262,884.06
4	Dusun Pargarutan, Desa Partoruan Lumban Lobu Kec. Bona Tua Lunasi, Kab. Toba Samosir.	HUTM=1, 1Kms; AAAC3 70 mm=3.725 m; HUTR=1, 0Kms; TIC 3X50 + 35mm2=1, 6; Trafo Distribusi: 25 KVA 3 Phase 20 KV; Tiang besi 42 Batang.	772,082,272.11
5	Dusun: Siarga Sira, Desa: Hutahaeen: Kecamatan Laguboti, Kab Toba Samosir	Dusun Siarga Sira, Desa Hutahaeen, Kec. Laguboti, Kab. Toba Samosir HUTR:1, 2Kms; TIC3X 50 + 35mm2=1, 991m; Trafo Distribusi: 25 KVA 3 Phase 20 KV; dan tiang besi 24 batang	447,013,178.75
	JUMLAH		6.387.000.000,00

Kemudian tanggal 30 September 2013 Pokja Konstruksi ULP Pengadaan Kabupaten Toba Samosir menyurati PPK Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik dengan Surat Nomor 600/35/ULP-Pokja

Hal. 6 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017





Konstruksi/2013 perihal Laporan Lelang Gagal Pembangunan Jaringan Listrik karena tidak ada penyedia yang memasukkan penawaran;

Setelah Penawaran lelang secara daring (online) mengalami kegagalan, maka saksi Sondang Barita Napitupulu bekerjasama dengan Terdakwa untuk mencari perusahaan untuk mendaftar melalui proses lelang secara daring (online), kemudian Terdakwa meminjam 3 (tiga) perusahaan yaitu PT Jola dari saksi Leonardo Pasaribu, dimana Terdakwa selaku Kuasa Direksi, PT Haston Teknik dari Raga Habib Hasibuan, dan PT Mangun Coy dari Boy Hendrik Simangunsong dengan mengatur semua penawaran serta membuat administrasi penawaran ketiga perusahaan tersebut, Terdakwa dibantu oleh HENDRI ANTONO HUTAURUK dengan memasukkan penawaran dari warung internet yang ada di Kota Medan dengan IP Address yang sama, tentu hal ini bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah Pasal 6 juncto 12 juncto Pasal 13;

“Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah” :

huruf c : “tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat”

huruf g : “menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”

huruf h : “tidak menerima tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi atau rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga terkait dengan pengadaan barang/jasa”

Lalu pada tanggal 8 Oktober 2013, Pokja Konstruksi ULP Kabupaten Toba Samosir membuka dokumen penawaran yang masuk pada paket

Hal. 7 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017



Pembangunan Jaringan Listrik Tobasa. Terdapat tiga perusahaan yang masuk yaitu PT Mangun Coy, PT Jola dan PT Haston Teknik dengan penawaran sebagai berikut:

1)	PT. mangun Coy	Rp6.003.159.238,00
2)	PT. Jola	Rp6.196.883.400,00
3)	PT. Haston Teknik	Rp6.210.431.723,00

Kemudian pada tanggal 21 Oktober 2013, Panitia Lelang membuat Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor IX/BAHP/ULP-KONSTRUKSI/2013 dengan hasil sebagai berikut:

Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)	Evaluasi	Pembuktian Kualifikasi	Hasil Akhir
1.PT Manguncoy	6.003.159.238,00	6.003.166.253,00	Gugur	-	-
2.PT Jola	6.196.883.400,00	6.196.885.943,00	Lulus	Lulus	Lulus
3.PT Hastonteknik	6.210.431.723,00	6.208.660.197,00	Gugur	-	-

Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2013 Pokja Konstruksi ULP Barang/ Jasa Kabupaten Toba Samosir membuat Laporan Hasil Pelelangan kepada Bupati Toba Samosir cq Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Nomor IX/LAPORAN/ULP/KONSTRUKSI/2013 yang ditandatangani oleh Pokja Konstruksi Barang/ Jasa Kabupaten Toba Samosir dan diketahui oleh Kepala ULP saksi Tagor Siburian, ST.MT. Selanjutnya dokumen penawaran pemenang lelang diserahkan kepada saksi Sondang Barita Napitupulu sesuai dengan surat Berita Acara Serah Terima Berkas Nomor : IX/Serah Terima/ULP/ KONSTRUKSI/2013.

Selanjutnya tanggal 31 Oktober 2013 saksi Sondang Barita Napitupulu selaku PPK dan saksi Juliarti Medanita S selaku Direktur Utama PT Jola menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (SPPB) Nomor : 11/TRP-LISTRIK/2013 tentang Paket Pekerjaan Konstruksi : Pembangunan Jaringan Listrik senilai Rp.6.196.885.943,00;

Kemudian pada tanggal 4 November 2013 ditandatangani *Addendum* atas Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan dengan Nomor 01/ADD/TRP-LISTRIK/2013 senilai Rp6.166.885.943,00 antara saksi Sondang Barita Napitupulu dengan Juliarti Medanita S, selaku Direktur PT Jola, dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan design pelaksanaan dikarenakan kebutuhan lapangan (lokasi pekerjaan) termasuk perubahan harga dari senilai Rp6.196.885.943,00 menjadi senilai Rp6.166.885.943,00;

Bahwa setelah PT Jola menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 12/TRP-LISTRIK/2013, tanggal 31 Oktober 2013, Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jaringan Listrik TA.2013 dikerjakan PT Jola dimana Terdakwa selaku Kuasa Direksi, ternyata sesuai fakta yang ditemukan di lokasi pekerjaan, terdapat kekurangan volume tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan Perhitungan Petugas PLN dan Konsultan Ahli;

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik yang dilakukan saksi Sondang Barita Napitupulu selaku PPK bersama-sama dengan petugas PLN dari PT PLN Cabang Sibolga pada tanggal 28 Maret 2014, terdapat kekurangan volume atas pekerjaan pembangunan jaringan listrik sebagai berikut :

- I. Dusun Panggarutan Desa Partoruan Lumban Lobu Kec. Bonatua Lunasi;
  1. Bambu dan pohon yang mengganggu SUTM harus ditebang;
  2. Konstruksi SC2 posisi tiang miring harus diluruskan;
  3. Konstruksi SC1 miring agar dipasang E1-2;
  4. Konstruksi SC4 Trafo Distribusi 25 kVA 3 phase kabel NYY 4 x 35 mm<sup>2</sup> *incoming* dan *outgoing* yang terbakar harus diganti kabel *jumperan* FCO ke trafo harus diganti karena kondisi kabel pecah dan rusak;
  5. Hasil pengukuran tahanan tanah LA bodi Trafo Distribusi dan Bodi LVC masih tinggi di atas 30 M ohm (disarankan di bawah 5 ohm);
- II. Dusun Sosor Duruh Desa Amborgang Kec. Porsea.
  1. Konstruksi SB7FCO pada tiang existing dipindah ke konstruksi SB5 (posisi di tengah jurang/sawah);

Hal. 9 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Hasil pengukuran tahanan pentanahan LABodi Trafo Distribusidan Bodi LVC masih tinggi di atas 13 M ohm (disarankan di bahwa 5 ohm)

III. Desa Janji Maria Kec. Borbor

1. Ditemukan pemasangan skur (E1-2 tidak memakai *concrete blok*, *guy strand* diikatkan ke batang poh kayu) konstruksi SC2, Konstruksi SC1, Konstruksi SC8, Konstruksi SC5;
2. Pepohonan yang dianggap mengganggu SUTM masih ada beberapa yang harus ditebang.
3. Konstruksi tiang besi masih banyak yang miring pada konstruksi SC1,
4. Konstruksi SC2 agar dipasang menjadi SC8 dan konstruksi SC2 dipasang menjadi SC8 menjadi SC5.
5. Skur Darurat (E1-2) yang sangat dekat dengan *jumperan* Trafo Distribusi pada konstruksi SC4DP/Trafo Distribusi 50 kVA 3 phase agar diperbaiki.
6. *Large Angel* rusak pada phase T harus diganti.
7. Body Trafo Distribusi 50 kVA 3 phase yang diikat ke tiang SC4DP dengan kawat jemuran agar diganti dengan baut *rack trafo* sehingga posisi trafo kokoh.
8. Satu SUTM AAC 70 mm<sup>2</sup> melorot akibat ditimpa pohon agar diperbaiki konstruksi SC2.

Selanjutnya berdasarkan pemeriksaan Ahli Teknik Elektro Politeknik USU Medan pada tanggal 24 Juni 2015 dan tanggal 25 Juni 2016 dijumpai kondisi pada lokasi pekerjaan sebagai berikut:

- a. Di Dusun Pea Tumbuh, Desa Parsaoran Sibisa, Kecamatan Ajibata, pada tiang (18, 11) mestinya *Cross-Arm* tipe SC2, terpasang SC5 (volume lebih);
- b. Di Desa Janji Maria Kecamatan Borbor, pada tiang (57, 11) mestinya *Cross-Arm* tipe SC2, terpasang SC8, pada tiang (25, 11) mestinya *Cross-Arm* tipe SC1, terpasang SC8 (volume lebih);



- c. Di Desa Janji Maria Kecamatan Borbor, 10 Guy Strand, 10 Guy Guard, 10 Concrete Block, 10 Rod Anchor, 10 Stall Clamp, 10 Tui Isolator, 10 Guy Attachment Fitting, tidak terpasang (volume kurang);
- d. Di Dusun Sosor Duruh, Desa Amborgang, Kecamatan Porsea, Satu trafo mestinya menurut kontrak 3 fasa, namun di lapangan terpasang 1 fasa (volume kurang);
- e. Di Dusun Siharga Sira Desa Hutahaeen, Tanda Bahaya 1 buah tidak terpasang (volume kurang);

Lalu pada tanggal 13 Desember 2013, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Toba Samosir menerbitkan atau mencairkan SP2D Nomor 254/SP2D-LS/TRKM sebesar Rp1.239.377.189,00 atas pembayaran uang muka Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik Kabupaten Toba Samosir ke Rekening PT Jola atas nama Juliarti Medanita S Nomor Rekening 240.01.04.005066-1 sebesar Rp1.104.172.404,00 dengan rincian:

Nilai SP2D	Rp1.239.377.189,00
PPN	Rp. 112.670.654,00
PPh	Rp.22.534.131,00
Jumlah Pajak	Rp.135.204.785,00
Nilai SP2D Setelah Pajak	Rp.1.104.172.404,00

Kemudian pada hari yang bersamaan, 13 Desember 2013, terjadi pemindahbukuan dari Rekening PT Jola atas nama Juliarti Medanita S Nomor Rekening 240.01.04.005066-1 ke Rekening PT Jola atas nama FRENKY MARIO LUMBAN TOBING sebesar Rp1.104.172.404,00 Nomor Rekening 240.01.04.005064-7;

Selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2013, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Administrasi Nomor 01/BAPKA/PPHP-LISTRIK/2013 tanggal 27 Desember 2013 dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menandatangani Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Nomor 02/BAPHP/PPHP-LISTRIK/2013 tanggal 27 Desember 2013;

Bahwa walaupun pekerjaan jaringan listrik tidak sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak, telah dilakukan Berita Acara Serah Terima 100% Nomor : 11/BASTP/LISTRIK/TRP/2013, tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Sondang Barita Napitupulu bersama Peyedia Jasa PT Jola Juliarti Medanita, Selaku Direktur Utama;

Kemudian tanggal 31 Desember 2013, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Toba Samosir menerbitkan SP2D Nomor 475/SP2D-LS/TRKM sebesar Rp4.927.508.754,00 atas pembayaran 100% Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik Kabupaten Toba Samosir dan pada memindahbukukan sebesar Rp4.389.962.345,00 Rekening PT Jola / Juliarti Nomor Rekening 240.01.04.005066-1 dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

Nilai SP2D	Rp.4.927.508.754,00
PPN	Rp.447.955.341,00
PPh	Rp.89.591.068,00
Jumlah Pajak	Rp.537.546.409,00
Nilai SP2D Setelah Pajak	Rp.4.389.962.345,00

Bahwa perbuatan Terdakwa yang meminta pencairan 100%, sementara fakta di lokasi pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik belum selesai 100 % merupakan tindakan permufakataan jahat yang tidak sesuai dengan kontrak;

Bahwa hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan BPKP Nomor R-54/PW02/5/2016, tanggal 11 Agustus 2016, Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir TA.2013 terdapat erugian keuangan Negara sebesar Rp3.004.761.328,46 (tiga miliar empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh delapan koma empat puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	URAIAN	JUMLAH
1)	Pencairan sesuai SP2D:	Rp.6.166.885.943,00
	- No.254/SP2D-LS/TRKMTgl 13 Oktober 2013	Rp.1.239.377.189,00

Hal. 12 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017



	- No.475/SP2D-LS/TRKMTgl 31 Desember 2013	Rp.4.927.508.754,00	
2)	PPN dan PPh:		Rp.672.751.194,00
	- PPN	Rp.560.625.995,00	
	- Pph	Rp.112.125.199,00	
3)	Netto Pembayaran		Rp.5.494.134.749,00
4)	Real Cost Pembelian Bahan dan Upah		Rp.2.489.373.420,54
5)	Kerugian Keuangan Negara		Rp.3.004.761.328,46

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**SUBSIDAIR:**

Terdakwa FRENKY MARIO LUMBANTOBING selaku Kuasa Direksi PT Jola berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT Jola Nomor 225, tanggal 28 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan Notaris DI Medan BINSAR SIMANJUNTAK, baik secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan SONDANG BARITA N, ST (Penuntutan terpisah), pada waktu yang tidak dapat ditentukan antara tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan 28 Februari 2014 atau setidaknya pada waktu lain antara bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Februari 2014 atau setidaknya lagi pada tahun 2013 sampai tahun 2014, bertempat di Kabupaten Toba Samosir Desa Janji Maria Kecamatan Borbor; Dusun Pea Tumbu, Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata; Dusun Sosor II, Desa Amborgang, Kecamatan Porsea; Dusun Pargarutan, Desa Partoruan Lumban Lobu Kecamatan Bona Tua Lunasi; Dusun: Siarga Sira, Desa Hutahaeen, Kecamatan Laguboti atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua

Hal. 13 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp3.004.761.328,46 (tiga miliar empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh delapan koma empat puluh enam rupiah) atau setidaknya sejumlah itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bermula pada tanggal 10 Januari 2013 saksi Darlin Sagala selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman menetapkan saksi Sondang Barita Napitupulu sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Jaringan Listrik TA. 2013 dengan Surat Ketetapan Nomor 870/30/TU-TRP/2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2013 di Lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir;

Kemudian pada tanggal 18 Februari 2013, Thamrin Simanjuntak selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir TA. 2013 dengan Surat Ketetapan Nomor 910/42/DPA/DPPKKD/2013. Dalam DPA tersebut termasuk Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dengan kode program 2.03.1.05.01.17 sebesar Rp6.450.000.000,00 dengan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik sebesar Rp6.400.000.000,00 dengan kode kegiatan 2.03.1.05.01.17.02 dan kegiatan Perencanaan, Pengawasan dan Pelaporan sebesar Rp50.000.000,00 dengan kode kegiatan 2.03.1.05.01.17.03;

Selanjutnya tanggal 22 Maret 2013 saksi Darlin Sagala memerintahkan saksi Sondang Barita Napitupulu melakukan konsultasi

Hal. 14 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persiapan pembangunan jaringan listrik ke PT PLN Wilayah Sumatera Utara sesuai Surat Perintah Tugas Nomor 090/06/SPT/TU-TRP/2013;

Lalu sekitar bulan Mei 2013, saksi Darlin Sagala menghubungi Terdakwa melalui telepon genggam (HP), untuk datang ke kantor Dinas TARUKIM, setelah Terdakwa tiba dikantor Dinas TARUKIM, Terdakwa bertemu dengan saksi Darlin Sagala dan berkenalan dengan saksi Sondang Barita Napitupulu, kemudian saksi Darlin Sagala mengatakan kepada Terdakwa “tolong bantu PPK Sondang Barita Napitupulu untuk meminta izin prinsip lokasi pekerjaan ke PLN Wilayah SUMUT” kemudian Terdakwa menyanggupi;

Bahwa alasan Terdakwa menyanggupi, kerana Terdakwa anggota AKLI (Asosiasi Kontrak Listrik Indonesia) yang domisili wilayah kerja termasuk Kabupaten Toba Samosir;

Kemudian saksi Sondang Barita Napitupulu juga meminta bantuan dana kepada Terdakwa untuk biaya operasional survey perencanaan yang dilaksanakan oleh PT PLN Area Sibolga dan PT PLN Area Pematang Siantar sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dengan iming-iming atau janji dari saksi Darlin Sagala dan saksi Sondang Barita Napitupulu kepada Terdakwa akan diberikan Kontrak Penunjukan Langsung Penyedia Jasa Konsultan Perencana, sehingga Terdakwa bersedia;

Selanjutnya tanggal 23 Mei 2013 Bupati Toba Samosir menyurati PT PLN Wilayah Sumatera Utara perihal Izin Pembangunan Infrastruktur/Sarana Listrik dengan Surat Nomor 640/568/TR-TRP/2013, dengan lampiran daftar/lokasi desa/dusun yang direncanakan pembangunan infrastruktur/sarana listrik terdiri dari 13 Kecamatan, 40 Desa, dan 74 Dusun sebagai berikut :

No	Kec/ Desa	Dusun	No	Kec/ Desa	Dusun
	Habinsaran			Uluan	
1	Desa Pagar Batu	Dusun Pagar Batu	43	Desa Siregar Aek Nalas	Dusun Toba Holbung
2		Dusun Gonting			
3	Desa Lumban	Dusun Lumban		Porsea	

Hal. 15 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Balik	Hariara			
4	Desa Hitetano	Dusun Pangan Lombu	44	Desa Amborgang	DusunII/Sosor Dua
5		Dusun Dolok Nauli	45	Desa Parparean	DusunIII/ Lumban Julu
			46	Desa Lumbang Gurning	DusunAek Raja
	Nassau		47		DusunSibatu-batu
6	Desa Lumban Rau Barat	DusunLobu Dapdap			
7	Desa Siantarasa	Dusun Sipultak		Pintupohan	
8		Dusun Harilogan	48	Desa Halado	Dusun II
9		Dusun Siantarasa	49		Dusun III
10	Desa Napajoring	Dusun I	50	Desa Meranti Tengah	Dusun 1 Jambu Dolok
11		Dusun II	51		Dusun 2 Kampung Kelapa
12		Dusun III	52		Dusun 3 Paritohan
13	Desa Lumban Rau Timur	Dusun Napajulu	53		Dusun 4 Batu Rangin
14		Dusun Sibaning	54		Dusun 5 Sumber Makmur
15		Dusun Batu Sandar		Lumban Julu	
16	Desa Liat Tandung	Dusun Pandia	55	Desa Sionggang Selatan	Dusun2 Situnggunng
17		Dusun Dolok Gonting	56		Dusun3 Sisangkalan
18		Dusun Sibodat	57	Desa Hatinggian	Dusun Siaek-aek
19		Dusun Banjar Sihobuk	58	Hesa Huta Namora	Dusun Sigordang
20		Dusun Huta Godang	59	Desa Sionggang Tengah	Dusun Situmurun
21		Dusun Rambutan	60	Desa Lintong Julu	Dusun Lumban Dolok
22		Dusun Ramba Sukkit	61		Dusun Tonga tonga
23	Desa	Dusun Batu Halung	62		Dusun Sibolangit

Hal. 16 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sipagabu				
24		Dusun Sitabotabo	63	Desa Jangga Toruan	Dusun Pulo Gonting
25		Dusun Sipagabu Dolok	64	Bonatua Lunasi	Dusun Panggarutan
26		Dusun Pamaratan	65	Desa Partoruan Lumban	Dusun Simarindahan
27		Dusun Sigaol	66	Desa Pardolok Lumban	Dusun Lumang Sitorang
28		Dusun Nauasan		Ajibata	
	Borbor		67	Desa Hutagaol	Dusun Pea Talun
29	Desa Huta Gurgur	Dusun Nahulu	68	Desa Aek Bolon	Dusun Tarutung
30	Desa Pasar Borbor	Dusun Lobu Dapdap	69	Tampahan	Dusun
31	Desa Janji Maria	Dusun Semua dusun	70	Desa Gurgur Aek Raja	Dusun II
32	Desa Dolok Nauli	Dusun Lohuk II	71		Dusun III
33	Desa Blusgu Barat	Dusun Pasar Baru	72	Desa Tngga Batu Timur	Dusun IV Simargonting
34	Desa Lumban Manurung	Dusun Sosor Tunggar I	73	Desa Lintong Nihuta	Dusun Sitangki
35	Desa Tangga Batu	Dusun Dusun I	74		Dusun V
	Silaen	Dusun			
36	Desa Meranti Barat	Dusun 1 Huta Godang			
37		Dusun 2 Huta Tonga-tonga			
38		Dusun 3 Huta Dolok			
39	Desa Sibide	Dusun Sitongi-tongi			
40	Desa Natolutali	Dusun Sitombom			
41		Dusun Sosor Tala			
42		Dusun Sibahaulu			

Bahwa pada tanggal 11 September 2013 saksi Sondang Barita Napitupulu menyampaikan Dokumen Lelang Kegiatan Pembangunan

Hal. 17 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaringan Listrik yang memuat Harga Perhitungan Sendiri (HPS) ke Ketua ULP Kabupaten Toba Samosir dengan Nomor Dokumen Lelang 01/JTM-JTR/TR-TRP/2013 dan nilai HPS sebesar Rp6.387.000.000.00 Rincian HPS menurut desa/dusun sebagai berikut;

No	Lokasi Pekerjaan	Uraian Pekerjaan	Jumlah (Rp)
1	Desa Janji Maria Kecamatan Borbor, Kab. Toba Samosir:	HUTM;8, 66km; AAAC3 70 mm=28, 964m; HUTR=2, 3km;TIC 3x50+35mm=3.390m;Trafo distribusi:50KVA 3 Phase 20 KV dan tiang besi 217 batang	3,446,400,000.00
2	Dusun Pea Tumbu, Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata, Kab. Toba Samosir.	HUTM=2, 03Km; AAAC3 70 mm=6, 776m; HUTR;0, 61Kms; TIC3 X 50 + 35 mm2= 995; Trafo Distribusi 50 KVA 3 Phase 20 KV; Tiang besi 53 Batang	1,014,241,665.08
3	Dusun Sosor II, Desa Amborgang, Kec. Porsea, Kab. Toba Samosir.	HUTM=0, 8Kms; AAAC3mm=2, 541 m; HUTR;1, 2Kms; TIC 3 X 50 = 35mm2=1, 991m; Trafo Distribusi: 25 KVA 3 Phase 20 KV; Tiang Besi= 40 Batang	707,262,884.06
4	Dusun Pargarutan, Desa Partoruan Lumban Lobu Kec. Bona Tua Lunasi, Kab. Toba Samosir.	HUTM=1, 1Kms; AAAC3 70 mm=3.725 m; HUTR=1, 0Kms; TIC 3X50 + 35mm2=1, 6; Trafo Distribusi: 25 KVA 3 Phase 20 KV; Tiang besi 42 Batang.	772,082,272.11
5	Dusun: Siarga Sira, Desa: Hutahaeen: Kecamatan Laguboti, Kab Toba Samosir	Dusun Siarga Sira, Desa Hutahaeen, Kec. Laguboti, Kab. Toba Samosir HUTR:1, 2Kms; TIC3X 50 + 35mm2=1, 991m; Trafo Distribusi: 25 KVA 3 Phase 20 KV; dan tiang besi 24 batang	447,013,178.75
JUMLAH			6.387.000.000,00

Kemudian tanggal 30 September 2013 Pokja Konstruksi ULP Pengadaan Kabupaten Toba Samosir menyurati PPK Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik dengan Surat Nomor600/35/ULP-Pokja Konstruksi/2013 perihal Laporan Lelang Gagal Pembangunan Jaringan Listrik karena tidak ada penyedia yang memasukkan penawaran;

Hal. 18 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017



Setelah Penawaran lelang secara daring (online) mengalami kegagalan, maka saksi Sondang Barita Napitupulu bekerjasama dengan Terdakwa untuk mencari perusahaan untuk mendaftar melalui proses lelang secara daring (online), kemudian Terdakwa meminjam 3 (tiga) perusahaan yaitu PT Jola dari saksi Leonardo Pasaribu, dimana Terdakwa selaku Kuasa Direksi, PT Haston TEHNIK dari Raga Habib Hasibuan, dan PT Mangun Coy dari Boy Hendrik Simangunsong dengan mengatur semua penawaran serta membuat administrasi penawaran ketiga perusahaan tersebut, Terdakwa dibantu oleh HENDRI ANTONO HUTAURUK dengan memasukkan penawaran dari warung internet yang ada di Kota Medan dengan IP Address yang sama, tentu hal ini bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah Pasal 6 juncto 12 juncto Pasal 13;

“Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah” :

huruf c : “tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat”

huruf g : “menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”

huruf h : “tidak menerima tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi atau rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga terkait dengan pengadaan barang/jasa”

Hal. 19 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017



Lalu pada tanggal 8 Oktober 2013, Pokja Konstruksi ULP Kabupaten Toba Samosir membuka dokumen penawaran yang masuk pada paket Pembangunan Jaringan Listrik Tobasa. Terdapat tiga perusahaan yang masuk yaitu PT Mangun Coy, PT Jola dan PT Haston Teknik dengan penawaran sebagai berikut:

1)	PT. Mangun Coy	Rp6.003.159.238,00
2)	PT. Jola	Rp6.196.883.400,00
3)	PT. Haston Teknik	Rp6.210.431.723,00

Kemudian pada tanggal 21 Oktober 2013, Panitia Lelang membuat Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor IX/BAHP/ULP-KONSTRUKSI/2013 dengan hasil sebagai berikut:

Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)	Evaluasi	Pembuktian Kualifikasi	Hasil Akhir
1.PT Manguncoy	6.003.159.238,00	6.003.166.253,00	Gugur	-	-
2.PT Jola	6.196.883.400,00	6.196.885.943,00	Lulus	Lulus	Lulus
3.PT Hastonteknik	6.210.431.723,00	6.208.660.197,00	Gugur	-	-

Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2013 Pokja Konstruksi ULP Barang/ Jasa Kabupaten Toba Samosir membuat Laporan Hasil Pelelangan kepada Bupati Toba Samosir cq Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Nomor IX/LAPORAN/ULP/KONSTRUKSI/2013 yang ditandatangani oleh Pokja Konstruksi Barang/ Jasa Kabupaten Toba Samosir dan diketahui oleh Kepala ULP saksi Tagor Siburian, ST.MT. Selanjutnya dokumen penawaran pemenang lelang diserahkan kepada saksi Sondang Barita Napitupulu sesuai dengan surat Berita Acara Serah Terima Berkas Nomor IX/Serah Terima/ULP/ KONSTRUKSI/2013.

Selanjutnya tanggal 31 Oktober 2013 saksi Sondang Barita Napitupulu selaku PPK dan saksi Juliarti Medanita S selaku Direktur Utama PT Jola menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (SPPB) Nomor 11/TRP-LISTRIK/2013 tentang Paket Pekerjaan Konstruksi : Pembangunan Jaringan Listrik senilai Rp6.196.885.943,00;

Hal. 20 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada tanggal 4 November 2013 ditandatangani *Addendum* atas Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan dengan Nomor 01/ADD/TRP-LISTRIK/2013 senilai Rp6.166.885.94300 antara saksi Sondang Barita Napitupulu dengan Juliarti Medanita S, selaku Direktur PT Jola, dengan perubahan design pelaksanaan dikarenakan kebutuhan lapangan (lokasi pekerjaan) termasuk perubahan harga dari senilai Rp6.196.885.943,00 menjadi senilai Rp6.166.885.943,00;

Bahwa berdasarkan kontrak Nomor 1/TRD-LISTRIK/2013 tanggal 31 Oktober 2013, dimana Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2013 telah mendapat Surat Kuasa Direksi PT Jola Nomor 225 yang dibuat dihadapan Notaris di Medan Binsar Simanjuntak, PT Jola yang dikuasakan kepada Terdakwa, memiliki tugas dan kewajiban :

- Menyediakan pekerjaan konstruksi sebagaimana ditegaskan dalam syarat umum dan khusus kontrak Pembangunan Jaringan Listrik;
- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab;
- Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal Penyedia Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia

Bahwa setelah PT Jola menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 12/TRP-LISTRIK/2013, tanggal 31 Oktober 2013, Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jaringan Listrik TA.2013 dikerjakan PT Jola dimana Terdakwa selaku Kuasa Direksi, ternyata sesuai fakta yang ditemukan terdapat kekurangan volume tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan Perhitungan Petugas PLN dan Konsultan Ahli;

Bahwa Hasil Pemeriksaan Fisik yang dilakukan saksi Sondang Barita Napitupulu selaku PPK bersama-sama dengan petugas PLN dari PT PLN

Hal. 21 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Sibolga pada tanggal 28 Maret 2014, terdapat kekurangan volume atas pekerjaan pembangunan jaringan listrik sebagai berikut :

I. Dusun Panggarutan Desa Partoruan Lumban Lobu Kec. Bonatua Lunasi;

1. Bambu dan pohon yang mengganggu SUTM harus ditebang;
2. Konstruksi SC2 posisi tiang miring harus diluruskan;
3. Konstruksi SC1 miring agar dipasang E1-2;
4. Konstruksi SC4 Trafo Distribusi 25 kVA 3 phase kabel NYY 4 x 35 mm<sup>2</sup> *incoming* dan *outgoing* yang terbakar harus diganti kabel *jumperan* FCO ke trafo harus diganti karena kondisi kabel pecah dan rusak;
5. Hasil pengukuran tahanan tanah LA bodi Trafo Distribusi dan Bodi LVC masih tinggi di atas 30 M ohm (disarankan di bawah 5 ohm);

II. Dusun Sosor Duruh Desa Amborgang Kec. Porsea.

1. Konstruksi SB7FCO pada tiang existing dipindah ke konstruksi SB5 (posisi di tengah jurang/sawah);
2. Hasil pengukuran tahanan pentanahan LABodi Trafo Distribusi dan Bodi LVC masih tinggi di atas 13 M ohm (disarankan di bawah 5 ohm)

III. Desa Janji Maria Kec. Borbor

1. Ditemukan pemasangan skur (E1-2 tidak memakai *concrete blok, guy strand* diikatkan ke batang pohon kayu) konstruksi SC2, Konstruksi SC1, Konstruksi SC8, Konstruksi SC5;
2. Pepohonan yang dianggap mengganggu SUTM masih ada beberapa yang harus ditebang.
3. Konstruksi tiang besi masih banyak yang miring pada konstruksi SC1,
4. Konstruksi SC2 agar dipasang menjadi SC8 dan konstruksi SC2 dipasang menjadi SC8 menjadi SC5.

Hal. 22 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Skur Darurat (E1-2) yang sangat dekat dengan *jumperan* Trafo Distribusi pada konstruksi SC4DP/Trafo Distribusi 50 kVA 3 phase agar diperbaiki.
6. *Large Angel* rusak pada phase T harus diganti.
7. Body Trafo Distribusi 50 kVA 3 phase yang diikat ke tiang SC4DP dengan kawat jemuran agar diganti dengan baut *rack trafo* sehingga posisi trafo kokoh.
8. Satu SUTM AAC 70 mm<sup>2</sup> melorot akibat ditimpa pohon agar diperbaiki konstruksi SC2.

Selanjutnya berdasarkan pemeriksaan Ahli Tehnik Elektro Politeknik USU Medan pada tanggal 24 Juni 2015 dan tanggal 25 Juni 2016 dijumpai kondisi pada lokasi pekerjaan sebagai berikut:

- a. Di Dusun Pea Tumbuh, Desa Parsaoran Sibisa, Kecamatan Ajibata, pada tiang (18, 11) mestinya *Cross-Arm* tipe SC2, terpasang SC5 (volume lebih);
- b. Di Desa Janji Maria Kecamatan Borbor, pada tiang (57, 11) mestinya *Cross-Arm* tipe SC2, terpasang SC8, pada tiang (25, 11) mestinya *Cross-Arm* tipe SC1, terpasang SC8 (volume lebih);
- c. Di Desa Janji Maria Kecamatan Borbor, 10 Guy Strand, 10 Guy Guard, 10 *Concrete Block*, 10 *Rod Anchor*, 10 *Stall Clamp*, 10 *Tui Isolator*, 10 *Guy Attachment Fitting*, tidak terpasang (volume kurang);
- d. Di Dusun Sosor Duruh, Desa Amborgang, Kecamatan Porsea, Satu trafo mestinya menurut kontrak 3 fasa, namun di lapangan terpasang 1 fasa (volume kurang);
- e. Di Dusun Siharga Sira Desa Hutahaeen, Tanda Bahaya 1 buah tidak terpasang (volume kurang);

Bahwa perbuatan Terdakwa, telah bertentangan dengan kontrak No.11/TRP-LISTRIK/2013 tanggal 31 Oktober 2013 dimana kewajiban Terdakwa selaku Kuasa Penyedia Jasa, menyalahgunakan kewenangan, sarana atau kesempatan selama kontrak Pembangunan Jaringan Listrik yaitu dengan cara menyerahkan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak dan diluar jadwal penyerahan pekerjaan;

Hal. 23 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa juga Selaku Kuasa Direksi tidak melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab;

Lalu pada tanggal 13 Desember 2013, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Toba Samosir menerbitkan atau mencairkan SP2D Nomor 254/SP2D-LS/TRKM sebesar Rp1.239.377.189,00 atas pembayaran uang muka Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik Kabupaten Toba Samosir ke Rekening PT Jola atas nama Juliarti Medanita S Nomor Rekening 240.01.04.005066-1 sebesar Rp1.104.172.404,00 dengan rincian :

Nilai SP2D	Rp1.239.377.189,00
PPN	Rp. 112.670.654,00
PPh	Rp.22.534.131,00
Jumlah Pajak	Rp.135.204.785,00
Nilai SP2D Setelah Pajak	Rp.1.104.172.404,00

Kemudian pada hari yang bersamaan, 13 Desember 2013, terjadi pemindahbukuan dari Rekening PT Jola atas nama Juliarti Medanita S Nomor Rekening 240.01.04.005066-1 ke Rekening PT Jola atas nama FRENKY MARIO LUMBAN TOBING sebesar Rp1.104.172.404,00 Nomor Rekening 240.01.04.005064-7;

Selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2013, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Administrasi Nomor 01/BAPKA/PPHP-LISTRIK/2013 tanggal 27 Desember 2013 dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menandatangani Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Nomor 02/BAPHP/PPHP-LISTRIK/2013 tanggal 27 Desember 2013;

Bahwa walaupun pekerjaan jaringan listrik tidak sesuai dengan kontrak, telah dilakukan Berita Acara Serah Terima 100% Nomor : 11/BASTP/LISTRIK/TRP/2013, tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Sondang Barita Napitupulu bersama Peyedia Jasa PT Jola Juliarti Medanita selaku Direktur Utama;

Kemudian tanggal 31 Desember 2013, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Toba Samosir menerbitkan SP2D Nomor 475/SP2D-

Hal. 24 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS/TRKM sebesar Rp4.927.508.754,00 atas pembayaran 100% Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik Kabupaten Toba Samosir dan pada memindahbukukan sebesar Rp4.389.962.345,00 Rekening PT Jola / Juliarti Nomor Rekening 240.01.04.005066-1 dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

Nilai SP2D	Rp.4.927.508.754,00
PPN	Rp.447.955.341,00
PPh	Rp.89.591.068,00
Jumlah Pajak	Rp.537.546.409,00
Nilai SP2D Setelah Pajak	Rp.4.389.962.345,00

Bahwa perbuatan Terdakwa yang meminta pencairan 100%, sementara fakta di lokasi pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik belum selesai 100 % merupakan tindakan permufakataan jahat yang tidak sesuai dengan kontrak;

Berdasarkan dokumen/bukti berupa faktur pembelian material dari suplier/pemasok dan pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa dihitung harga sebenarnya/*real cost* pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik pada Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2013 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Pembayaran berdasarkan Kontrak (Rp)	Pembayaran berdasarkan Real Cost (Rp)	Jumlah Selisih (Rp)
1	2	3	4	5
I	Material/ Bahan			
1	Dusun di Desa Janji Maria Kec. Janji Maria	1.962.947.295,28	1.081.099.182,24	881.848.113,04
2	Dusun Pea Tumbu, Desa Parsaoran	631.689.148,49	340.340.887,86	291.348.260,63
3	Dusun II - Sosor Duruh Ds Amborgang	406.841.250,48	214.996.727,26	191.844.523,22
4	Dusun Panggarutan Lumban Lobu	447.069.091,57	245.253.386,82	201.815.704,75

Hal. 25 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Dusun Siarga Sira, Ds Hutahean	256.998.712,20	152.767.236,36	104.231.475,84
	Total Material/ Bahan	3.705.545.498,02	2.034.457.420,54	1.671.088.077,48
II	Total Upah/Jasa	1.900.714.451,99	454.916.000,00	1.445.798.451,99
	Total Material dan Upah	5.606.259.950,01	2.489.373.420,54	3.116.886.529,48

Bahwa hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan BPKP Nomor R-54/PW02/5/2016, tanggal 11 Agustus 2016, Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir TA.2013 terdapat erugian keuangan Negara sebesar Rp3.004.761.328,46 (tiga miliar empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh delapan koma empat puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	URAIAN	JUMLAH
1)	Pencairan sesuai SP2D:	Rp.6.166.885.943,00
	- No.254/SP2D-LS/TRKMtgl 13 Oktober 2013	Rp.1.239.377.189,00
	- No.475/SP2D-LS/TRKMtgl 31 Desember 2013	Rp.4.927.508.754,00
2)	PPN dan PPh:	Rp.672.751.194,00
	- PPN	Rp.560.625.995,00
	- Pph	Rp.112.125.199,00
3)	Netto Pembayaran	Rp.5.494.134.749,00
4)	Real Cost Pembelian Bahan dan Upah	Rp.2.489.373.420,54
5)	Kerugian Keuangan Negara	Rp.3.004.761.328,46

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Hal. 26 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Kejaksaan Negeri Toba Samosir tanggal 06 Juni 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi", yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan, perbuatan Dengan Melawan Hukum Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara Perekonomian negara sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami melanggar Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsidiair 8 (delapan) bulan penjara;
3. Membebaskan kepada Terdakwa FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING untuk membayar uang pengganti sebesar Rp329.634.639,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) subsidiair 3 (tiga) tahun penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) eksemplar surat Keputusan Bupati Kabupaten Toba Samosir Nomor 15 Tahun 2013 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil yang diperbantukan dalam jabatan Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/jasa pemerintah di lingkungan pemerintah Kabupaten Toba Samosir, tanggal 11 Januari 2013;
  2. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 01/JTM-JTR/TR-TRP/2013, tanggal 11 September 2013 perihal Peyampaian Dokumen Lelang Kegiatan Pembangunan Jaringan

Hal. 27 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Listrik dengan lampiran fotokopi Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri;

3. 1 (satu) lembar Surat Pokja Konstruksi ULP Kabupaten Toba Samosir Nomor 600/35/ULP-Poja Konstruksi/2013, tanggal 30 September 2013 perihal laporan lelang gagal pembangunan jaringan listrik;
4. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 04/TRP-Listrik/2013, tanggal 01 Oktober 2013 perihal Usul Pelelangan Ulang Pengadaan Jasa Konstruksi Kegiatan/Pembangunan Jaringan Listrik;
5. 1 (satu) eksemplar Laporan Hasil Pelelangan Nomor IX/LAPORAN/ULP/KONSTRUKSI/2013, tanggal 28 Oktober 2013;
6. 1 (satu) lembar Evaluasi Dokumen Teknis Penawaran PT. JOLA;
7. 1 (satu) eksemplar rekapitulasi Koreksi Aritmatika PT. JOLA;
8. 1 (satu) eksemplar rekapitulasi Koreksi Aritmatika PT. MANGUN COY;
9. 1 (satu) eksemplar rekapitulasi Koreksi Aritmatika PT. HASTON;
10. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor VIII/PEMBUKTIAN/ULP-KONSTRUKSI/2013, tanggal 18 Oktober 2013;
11. 1 (satu) lembar Berita Acara Terima Berkas Nomor IX/Serah Terima/ULP/KONSTRUKSI/2013, tanggal 29 Oktober 2013;
12. 1 (satu) keping CD (Compact Disc) merek Vertex 52X CD-R 700MB dengan serial number : 23E4 109 B A 32 365 yang berisi soft copy dokumen lelang pekerjaan pembangunan jaringan listrik;
13. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pengadaan Nomor VIII/DOK – TAR/ULP – KONSTRUKSI/2013, tanggal 13 September 2013, pengadaan Pembangunan Jaringan Listrik untuk kegiatan : Jasa Pelaksana Konstruksi Bidang Elektrikal (Pembangunan HUTM, HUTR dan TRAFO Distribusi);
14. 4 (empat lembar) Summary Report Informasi lelang, Kode Lelang : 34558, Nama Lelang (Lelang Ulang) : Pembangunan Jaringan

Hal. 28 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Listrik, Agency : LPSE Toba Samosir, Satuan Kerja : Dinas Tata Ruang dan Permukiman;

15. 1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Administrasi, tanggal 21 Oktober 2013;
16. 1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Teknis, tanggal 21 Oktober 2013;
17. 1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Kualifikasi, tanggal 21 Oktober 2013;
18. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor IX/BAHP/ULP-KONSTRUKSI/2013, tanggal 21 Oktober 2013;
19. 1 (satu) lembar Pengumuman Pemenang Nomor IX/PEMENANG/ULP-KONSTRUKSI/2013, tanggal 21 Oktober 2013;
20. 1 (satu) lembar Penetapan Pemenang Nomor IX/PENETAPAN/ULP-KONSTRUKSI/2013, tanggal 21 Oktober 2013;
21. 1 (satu) eksemplar Dokumen Penawaran PT. JOLA, Nomor 12/PT.JOLA/X/2013, tanggal 8 Oktober 2013 perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik;
22. 1 (satu) eksemplar Dokumen Penawaran PT. HASTON TEHNIK, Nomor 025/PT.HT/X/2013, tanggal 8 Oktober 2013 perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik;
23. 1 (satu) eksemplar Dokumen Penawaran PT. MANGUN COY, Nomor 015/PT-MC/X/2013, tanggal 8 Oktober 2013 perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik.
24. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian antara PT. PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera Utara Area Pematang Siantar dengan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Dinas Tata Ruang dan Permukiman tentang Serah Terima Operasi Jaringan Tenaga Listrik yang Dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dengan nomor surat Pihak Pertama : 052.pj/163/PMS dan nomor Pihak kedua : 870/263.a/TU-TRP/2014, tanggal 28 Februari 2014 perihal serah terima operasi jaringan listrik di Dusun Pea Tumbu, Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir;

Hal. 29 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Material, Konstruksi dan Pengukuran tahanan Isolasi pekerjaan pembangunan jaringan dan trafo distribusi oleh Pemerintah Kabupaten Toba Samosir tanggal 28 Februari 2014 dengan lampiran : 2 (dua) lembar Daftar Kebutuhan Material berupa uraian pekerjaan pembangunan SUTM AAAC 70MM2, SUTR TIC 3x50+35 MM2 Trafo Distribusi 3 PHS 50 KVA 20 KV untuk pelayanan ke Dusun Pea Tumbu Desa Parsaoran Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Tobasa daerah kerja PT. PLN (Persero) Rayon Parapat Area Pematang Siantar yang ditandatangani oleh Tim Hibah dan Serah Terima Operasi dan Pelaksana PT. JOLA; 1 (satu) lembar Gambar Revisi Pembangunan SUTM, SUTR dan Trafo Distribusi untuk pelayanan ke Dusun Pea Tumbu Desa Parsaoran Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir Daerah Kerja PT. PLN (Persero) Rayon Porsea Area Pematang Siantar; 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran tahanan Isolasi, SUTM, TRAFO SISIP, HUTR dan Pentahanan Serta Pengoperasian, tanggal ..... 2014 dan lampiran fotokopi sertifikasi barang – barang material serta fotokopi Surat PT. Kencana Andalas Riau Mandiri (Lembaga Inspeksi Teknik Ketenagalistrikan) Nomor 27.1-LHI/KARIMA/XII/2013, tanggal 27 Desember 2013, perihal Hasil Pemeriksaan dan Pengukuran;
26. 2 (dua) Surat Keputusan Manajer PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Pematang Siantar Nomor 005.K/654/PMS/2014, tentang Tim Pemeriksa Asset Yang Diserah Terima Operasi (STOP) oleh Pihak Kedua Kepada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Pematang Siantar;
27. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Nomor 640/1468/TU-TRP/2013, tanggal 27 Desember 2013, kepada Pimpinan/Manajer PLN Cabang Area Sibolga dan Pimpinan/Manager Cabang Area P. Siantar perihal permohonan

Hal. 30 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyambungan Arus Listrik pada Jaringan Listrik yang baru dibangun di Kabupaten Toba Samosir;

28. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 034/432/PMS/2014, tanggal 29 Januari 2014 perihal Tim – Serah Terima dan Operasi (STO) untuk melaksanakan pemeriksaan pembangunan jaringan listrik HUTM, HUTR dan Trafo Distribusi oleh Pemerintah Kabupaten Toba Samosir di Desa Parsaoran Sibisa Dusun Pea Tumbu Kecamatan Ajibata;
29. 2 (dua) lembar Daftar Kebutuhan Material berupa uraian pekerjaan pembangunan SUTM AAAC 70MM2, SUTR TIC 3x50+35 MM2 Trafo Distribusi 3 PHS 50 KVA 20 KV untuk pelayanan ke Dusun Pea Tumbu Desa Parsaoran Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Tobasa daerah kerja PT. PLN (Persero) Rayon Parapat Area Pematang Siantar dengan tanda paraf;
30. 2 (dua) lembar Gambar Rencana Pembangunan SUTM, SUTR dan Trafo Distribusi untuk pelayanan ke Dusun Pea Tumbu Desa Parsaoran Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Tobasa daerah kerja PT. PLN (Persero) Rayon Parapat Area Pematang Siantar dengan tanda paraf J. SIAHAAN;
31. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 254/SP2D-LS/TRKM, tanggal 13 Desember 2013, perihal memindahbukukan uang dari rekening Pemkab. Toba Samosir di PT. Bank Sumut Cabang Balige AC Nomor 2067, ke Rekening PT. JOLA/JULIARTI MEDANITA S. Direktur Utama Nomor Rekening Bank : 240.01.04.005066-1 PT. Bank Sumut Cabang Balige sebesar Rp1.239.377.189,00 dengan lampiran 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1333/SP2D-Pjk/DPPKKD, tanggal 13 Desember 2013, perihal memindahbukukan uang dari rekening Pemkab. Toba Samosir di PT. Bank Sumut Cabang Balige AC Nomor 2067, ke Rekening HH Penampungan Pajak Pemkab. Toba Samosir sebesar Rp135.204.785,00;

Hal. 31 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman selaku Pengguna Anggaran Kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor 900/254/SP2D/SPP-LS/TRKM/2013, tanggal 10 Desember 2013, perihal Pemintaan SP2D berikut dengan lampirannya;
33. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 475/SP2D-LS/TRKM, tanggal 31 Desember 2013, perihal memindahbukukan uang dari rekening Pemkab. Toba Samosir di PT. Bank Sumut Cabang Balige AC Nomor 2067, ke Rekening PT. JOLA/JULIARTI MEDANITA S. Direktur Utama Nomor Rekening Bank : 240.01.04.005066-1 PT. Bank Sumut Cabang Balige sebesar Rp4.927.508.754,00 dengan lampiran 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2275/SP2D-Pjk/DPPKKD, tanggal 31 Desember 2013, perihal memindahbukukan uang dari rekening Pemkab. Toba Samosir di PT. Bank Sumut Cabang Balige AC Nomor 2067, ke Rekening HH Penampungan Pajak Pemkab. Toba Samosir sebesar Rp537.546.409,00;
34. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman selaku Pengguna Anggaran Kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor 900/475/SP2D/SPP-LS/TRKM/2013, tanggal 30 Desember 2013, perihal Pemintaan SP2D berikut dengan lampirannya.
35. 1 (satu) eksemplar Foto Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik, Nomor Kontrak 11/TRP-LISTRIK/2013, tanggal 11 Oktober 2013;
36. 1 (satu) lembar tulisan tangan tertanda tangan Ir FRANKY L.TOBING perihal daftar desa/lokasi jaringan listrik PT. PLN (persero) Wilayah II Sumut Kabupaten Tobasa yang sudah ditenderkan dan pengumuman hasil pelelangan tanggal 13/05/2015 berikut lampiran 1(satu) lembar fotokopi surat Nomor / 154/W.SU/2013 perihal pembangunan jaringan listrik tanggal mei

Hal. 32 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 2013 dan 1 (satu) lembar fotokopi program listrik desa tahun 2013 di Kabupaten Toba Samosir Medan, 23 Mei 2013;
37. 1 (satu) lembar surat perintah tugas Nomor 090/ /SPT/ /2013 tanggal 07 Juni 2013 untuk penyampaian dan konsultasi tentang surat bupati perihal izin pembangunan infrastruktur/sarana listrik Kabupaten Toba Samosir di Medan;
38. 1 (satu) lembar surat perintah tugas Nomor 090/ /SPT/ /2013 tanggal 19 April 2013 untuk konfirmasi tentang persiapan pembangunan jaringan listrik di Kabupaten Toba Samosir dengan rencana tata ruang Kabupaten Toba Samosir dan tata ruang propinsi ke PLN Wilayah Sumatera Utara di Medan;
39. 1 (satu) lembar surat perintah tugas Nomor 090/ /SPT/ TRP/2013 tanggal 22 Maret 2013 untuk konsultasi persiapan pembangunan jaringan listrik di Kabupaten Toba Samosir;
40. 1 (satu) lembar surat Kepala Dinas tata ruang dan permukiman Kabupaten Toba Samosir Nomor 640/769/TR-TRP/2013 tanggal 09 Juli 2013 kepada Pimpinan PT. PLN (persero) Area Siantar perihal permintaan bantuan kegiatan sebagai tim perencana pembangunan jaringan listrik di Kabupaten Toba Samosir;
41. 1 (satu) lembar surat Kepala Dinas tata ruang dan permukiman Kabupaten Toba Samosir Nomor 640/771/TR-TRP/2013 tanggal 09 Juli 2013 kepada Kepala Desa..... perihal pendamping kegiatan perencanaan pembangunan infrastruktur/ sarana listrik;
42. 1 (satu) lembar surat pejabat pembuat komitmen Dinas tata ruang dan permukiman Kabupaten Toba Samosir kepada pimpinan PT. JOLA atas nama JULIARTI MEDANITA, S) perihal penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan jaringan listrik Nomor 070/TRP-LISTRIK/2013 tanggal 29 Oktober 2013;
43. 1 (satu) eksemplar lampiran E : daftar rural/pedesaan yang belum masuk jaringan listrik;

Hal. 33 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) lembar surat PLT. Manajer PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera Utara Area Sibolga Nomor 048/072/SBG/2013 tanggal 18 Juni 2013 kepada kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir perihal permintaan nama-nama untuk/sebagai tim pelaksanaan pembangunan jaringan listrik di Kabupaten Toba Samosir;
45. 1 (satu) eksemplar surat Kepala Desa Partoruan Lumban Lobu kepada Bapak Bupati Toba Samosir Nomor 174/12.12.09/SP/01/2013 tanggal 25 Januari 2013 perihal permohonan penyambungan listrik;
46. 1 (satu) lembar surat Kepala Desa Parsaoran Sibisa kepada Bupati Toba Samosir tanggal 25 Januari 2013 permohonan memasukkan jaringan listrik;
47. 1 (satu) lembar surat kepala Dinas tata ruang dan permukiman Kabupaten Toba Samosir kepada pimpinan PLN Wilayah Sumatera Utara Nomor 640/ /TR-TRP/2013 perihal permintaan data;
48. 1 (satu) eksemplar Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Dinas tata ruang dan permukiman Tahun anggaran 2013;
49. 1 (satu) eksemplar Foto Dokumentasi Pelaksanaan pekerjaan pembangunan jaringan listrik di 5 (lima) lokasi Pekerjaan Pembangunan Listrik Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan nomor kontrak: 11/TRP-LISTRIK/2013 tanggal 31 Oktober 2013 kotraktor PT JOLA;
50. 1 (satu) eksemplar surat permintaan SP2D kepada Pejabat Pengelola keuangan daerah Kabupaten Toba Samosir pekerjaan pembangunan Jaringan Listri Tahun Anggaran 2013;
51. 1 (satu) eksemplar surat Bendahara Dinas tata ruang dan permukiman Kabupaten Toba Samosir kepada Bapak Bupati Toba Samosir C/q kepala DPPKDD nomor 900/Gu.10/SPJ/ LIST/2013 tanggal 2013 perihal pengiriman SPJ SKPKD Dinas tata ruang dan

Hal. 34 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permukiman program dan pengembangan bidang ketenaga listrikan kegiatan perencanaan, pengawasan dan pelaporan;

52. 1 (satu) eksemplar surat keputusan kepala Dinas tata ruang dan permukiman Kabupaten Toba Samosir selaku pengguna anggaran Nomor 870/30/TU-TRP/2013 tanggal 10 januari 2013 perihal penetapan pejabat pembuat komitmen kegiatan APBD Tahun Anggaran 2013 di lingkungan Dinas tata ruang dan permukiman Kabupaten Toba Samosir;
53. 1 (satu) eksemplar surat keputusan kepala Dinas tata ruang dan permukiman Kabupaten Toba Samosir selaku pengguna anggaran Nomor 870/31/TU-TRP/2013 tanggal 10 januari 2013 perihal penetapan pejabat penatausahaan keuangan (PPK) di lingkungan Dinas tata ruang dan permukiman Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2013;
54. 1 (satu) eksemplar surat keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 7/tahun 2013 tanggal 08 Januari 2013 tentang pelimpahan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, kepala dinas pendapatan pengelola keuangan dan kekayaan daerah sebagai pejabat pengelola keuangan daerah dan kepala satuan kerja perangkat daerah sebagai pengguna anggaran/pengguna barang Tahun Anggaran 2013;
55. 1 (satu) eksemplar Dokumen Adendum kontrak Nomor 01/ADD/TRP-LISTRIK/2013 tanggal 14 November 2013 dari surat perjanjian Pekerjaan Pemborong (SPPB) Nomor 11/TRP-LISTRIK/2013 tanggal 31 Oktober 2013 Pekerjaan Pembangunan Listrik Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2013;
56. 1 (satu) eksemplar Foto Dokumentasi Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian oleh PT Kencana Andalas Riau Mandiri di 5 (lima) lokasi Pekerjaan Pembangunan Listrik Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2013;

Hal. 35 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) lembar berita acara pelaksanaan energis/ penyambungan tegangan pada jaringan listrik baru di Lokasi Dusun Pea Tumbu Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir Daerah Kerja PT PLN (persero) Area Pematang Siantar Rayon Parapat pada Hari Sabtu Tanggal 01 Maret 2014;
58. 1 (satu) lembar berita acara pelaksanaan energis/ penyambungan tegangan pada jaringan listrik baru di Lokasi Amborgang Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir Daerah Kerja PT PLN (persero) Area Sibolga Rayon Porsea pada Hari Senin Tanggal 17 Maret 2014;
59. 1 (satu) lembar berita acara pelaksanaan energis/ penyambungan tegangan pada jaringan listrik baru di Lokasi Desa Lumban Lobu Toruan Dusun Panggarutan Kabupaten Toba Samosir Daerah Kerja PT. PLN (persero) Area Sibolga Rayon Porsea pada Hari Senin Tanggal 17 Maret 2014;
60. 1 (satu) eksemplar surat perjanjian antara PT PLN (persero) Wilayah Sumatera Utara Area Pematang Siantar dengan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Dinas Tata Ruang dan Permukiman tentang Serah Terima Operasi Jaringan tenaga listrik yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Toba Samosir dengan nomor pihak pertama 052.PJ/163/PMS/2014 dan nomor Pihak Kedua 870/263.a/TU.TRP/2014 di Lokasi Dusun Pea Tumbu Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 dengan lampiran :
  - a. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan material, Konstruksi dan pengukuran tahanan pekerjaan pmbangunan jaringan dan trafo distribusi oleh pemerintah Kabupaten Toba Samosir dinas Koperasi, perindustrian dan perdagangan tanggal 28 Februari 2014;
  - b. 1 (satu) lembar berita acara pengukuran tahanan isolasi SUTM, TRAFO SISIP, HUTR dan Pentanahaan Serta Pengoperasian ke dusun pea tumbu Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata

Hal. 36 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Toba Samosir daerah kerja PT. PLN (persero)  
Rayon Parapat Area Pematang Siantar tanggal, .....,  
Bulan,.....tahun 2013;

- c. 1 (satu) eksemplar daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan ke dusun pea tumbu Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten. Toba Samosir dari PT PLN (persero) Wilayah Sumatera Utara Area Pematang Siantar;
  - d. 1 (satu) lembar Gambar Revisi dari PT PLN (persero) Wilayah Sumatera Utara Area Pematang Siantar di Dusun Pea Tumbu Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir;
61. 1 (satu) eksemplar surat perjanjian antara PT PLN (persero) Wilayah Sumatera Utara Area Sibolga dengan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Dinas Tata Ruang dan Permukiman tentang Serah Terima Operasi Jaringan tenaga listrik yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Toba Samosir dengan nomor pihak pertama 013.PJ/040/SBG/2014 dan nomor Pihak Kedua : 870/263.B/TU.TRP/2014 di Lokasi 1. Dusun Siargasira Desa Hutahaeon, Kecamatan Laguboti, 2. Desa Janji Maria Kecamatan Borbor, 3. Dusun Sosor Duruh Desa Amborgang Kecamatan Porsea, 4. Desa Patane II Kecamatan Porsea dan 5. Dusun Panggarutan Desa Partoruan Lumban Lobu Kecamatan Bona Tua Lunasi pada tanggal 28 Februari 2014 dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan material, Konstruksi dan pengukuran tahanan pekerjaan pebangunan jaringan dan trafo distribusi oleh pemerintah Kabupaten Toba Samosir dinas Koperasi, perindustrian dan perdagangan tanggal 28 Februari 2014;
  - b. 1 (satu) lembar Gambar Revisi dari PT PLN (persero) Wilayah Sumatera Utara area sibolga rayon porsea di lokasi Desa Partoruan Lumban Lobu;

Hal. 37 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) eksemplar daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan Ke Dusun Panggarutan Desa partoruan lumban lobu Kecamatan Bona Tua Lunasi Kabupaten Tobasa dari PT PLN (persero) Wilayah Sumatera Utara Area Sibolga;
- d. 1 (satu) lembar berita acara pengukuran tahanan isolasi SUTM, TRAFO SISIP, HUTR dan Pentanahaan Serta Pengoperasian ke Dusun Panggarutan Desa Partoruan Lumban Lobu Kecamatan Bonatualunasi Kabupaten Toba Samosir daerah kerja PT PLN (persero) Rayon Porsea Area Sibolga tanggal 8 Januari 2014
- e. 1 (satu) eksemplar Gambar Revisi dari PT PLN (persero) Wilayah Sumatera Utara area sibolga rayon porsea di Lokasi Desa Janji Maria Kecamatan Borbor;
- f. 1 (satu) eksemplar daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan Ke Desa Janji Maria Kecamatan Borbor Kabupaten Tobasa dari PT PLN (persero) Wilayah Sumatera Utara Area Sibolga;
- g. 1 (satu) lembar berita acara pengukuran tahanan isolasi SUTM, TRAFO SISIP, HUTR dan Pentanahaan Serta Pengoperasian ke Desa Janji Maria Kecamatan Borbor Kabupaten Toba Samosir daerah kerja PT PLN (persero) Rayon Porsea Area Sibolga tanggal 7 Januari 2014.
- h. 1 (satu) lembar Gambar Revisi dari PT PLN (persero) Wilayah Sumatera Utara area sibolga rayon porsea di Lokasi Desa Amborgang Kecamatan Porsea;
- i. 1 (satu) eksemplar daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan ke Dusun Sosor Duruh Desa Amborgang Kecamatan Porsea, Kabupaten Tobasa dari PT PLN (persero) Wilayah Sumatera Utara Area Sibolga;
- j. 1 (satu) lembar berita acara pengukuran tahanan isolasi SUTM, TRAFO SISIP, HUTR dan Pentanahaan Serta Pengoperasian ke Dusun Sosor Duruh, Desa Amborgang, Kecamatan Porsea,

Hal. 38 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017





- Kabupaten Toba Samosir daerah kerja PT PLN (persero)  
Rayon Porsea Area Sibolga tanggal 8 Januari 2014;
- k. 1 (satu) lembar Gambar Revisi dari PT PLN (persero) Wilayah Sumatera Utara area Sibolga rayon Balige di Lokasi Desa Dusun Siargasira Desa Hutahaeen;
- l. 1 (satu) lembar berita acara pengukuran tahanan isolasi SUTM, TRAFO SISIP, HUTR dan Pentanahaan Serta Pengoperasian ke Dusun Siargasira Desa Hutahaeen Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir daerah kerja PT PLN (persero) Rayon Balige Area Sibolga tanggal 7 Januari 2014;
- m. 1 (satu) eksemplar daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan Ke Dusun Siargasira Desa Hutahaeen Kecamatan Laguboti Kabupaten Tobasa dari PT PLN (persero) Wilayah Sumatera Utara Area Sibolga;
62. 1 (satu) lembar surat penyitaan/pencairan jaminan pemeliharaan atas kegiatan pembangunan jaringan listrik Nomor 025/TRP/TR/2014 kepada Pimpinan PT Bank Sumut Cabang Balige di Balige Kabupaten Toba Samosir tanggal 17 Juli 2014 dengan lampiran 1 (satu) lembar lampiran surat penyitaan/pencairan jaminan pemeliharaan atas kegiatan pembangunan jaringan listrik nomor 025/TRP/TR/2014 kepada Pimpinan PT Bank Sumut Cabang Balige di Balige Kabupaten Toba Samosir tanggal 17 Juli 2014;
63. 2 (dua) lembar surat jaminan pemeliharaan dari PT JOLA kepada Pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan permukiman Kabupaten Toba Samosir Nomor 433/SJP/JOLA/XI/2014 tanggal 15 November 2014;
64. 1 (satu) lembar surat pernyataan penyerahan uang sebanyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dari FRENKY MARIO LUMBANTOBING (Kuasa Pelaksana Pekerjaan) kepada Ir LEONARDO PASARIBU (Selaku Komisaris Utama PT JOLA) tanggal 21 Februari 2014;

Hal. 39 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) lembar surat Kepala Desa Janji Maria Kecamatan Borbor Kabupaten Toba Samosir kepada Tim Survey Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir tanggal 3 September 2013;
66. 3 (tiga) lembar surat keputusan kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir selaku Pengguna Anggaran Nomor 870/770/TU-TRP/2013 tanggal 09 Juli 2013 tentang penetapan Tim pelaksanaan kegiatan pembangunan jaringan listrik Tahun Anggaran 2013 di lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir;
67. 5 (lima) eksemplar surat keputusan kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir selaku Pengguna Anggaran Nomor 870/ /TU-TRP/2013 tanggal 09 Juli 2013 tentang penetapan Tim pelaksanaan kegiatan pembangunan jaringan listrik Tahun Anggaran 2013 di lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir;
68. 1 (satu) lembar surat penunjukan penyedia barang/jasa nomor/ TRP-LISTRIK/2013 tanggal 29 Oktober 2013;
69. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pengoperasionalan jaringan listrik Nomor 870/977/TU-TRP/2014 tanggal 20 Agustus 2014;
70. 1 (satu) lembar surat kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir kepada Pimpinan PLN Wilayah Sumatera Utara Nomor 640/384/TR-TRP/2014 tanggal 03 April 2013 perihal permintaan data;
71. 1 (satu) eksemplar foto dokumentasi pekerjaan pembangunan listrik di 5 (lima) lokasi pada Pekerjaan Pembangunan Listrik Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2013 tanggal 31 Oktober 2013, sesuai dengan Nomor Kontrak 11/TRP-LISTRIK/2013;
72. 1 (satu) eksemplar surat Bupati Toba Samosir kepada Pimpinan/ Manajer PT PLN Wil Sumatera Utara Nomor 640/568/TR-TRP/2013 tanggal 23 Mei 2013 perihal izin pembangunan infrastruktur/sarana listrik;

Hal. 40 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) eksemplar surat pejabat pembuat komitmen kepada kepala ULP Kabupaten Toba Samosir Nomor 03/LISTRIK-TRP/2013 tanggal 25 September 2013 perihal usul perubahan/addendum dokumen pengadaan Nomor VIII-3/DOK-TAR/ULP-KONSTRUKSI/2013 tanggal 18 September 2013;
74. 1 (satu) lembar surat jaminan/garansi Nomor 042/PT-ME/GSS/II/2014 tanggal 20 Februari 2014;
75. 1 (satu) eksemplar Berita acara jumlah penebangan pohon Desa Janji Maria Kecamatan Borbor pada hari Kamis tanggal 04 bulan Juni 2014;
76. 1 (satu) lembar surat keterangan Kepala Desa Parsaoran Sibisa Nomor 011/12/DPS/XII/2013 tanggal 28 November 2013 perihal keterangan jumlah penebangan pohon;
77. 1 (satu) lembar surat keterangan Kepala Desa Parsaoran Sibisa Nomor 89/DPS/XII/2013 tanggal 19 Juli 2013 perihal keterangan jumlah pohon yang harus ditebang;
78. 1 (satu) lembar surat keterangan Kepala Desa Amborgang tanggal 29 Desember 2013;
79. 1 (satu) lembar surat keterangan Kepala Desa Pardomuan Nauli tanggal 29 Desember 2013;
80. 1 (satu) lembar surat keterangan Kepala Desa Partoruan Lumban Lobu tanggal 20 Desember 2013;
81. 1 (satu) lembar Pernyataan jaminan mutu PT Karya Utama Prima Pratama Nomor 098/898-M/KUPP/12 tanggal 24 Desember 2013;
82. 1 (satu) eksemplar Surat dari PT Kurnia Abadi Padang meliputi :
  - a. Surat keterangan jaminan barang Nomor 6478/COO-KAP/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013;
  - b. surat keterangan asal-usul barang (CERTIFICATE OF ORIGINE) Nomor 6477/COO-KAP/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013;
  - c. Surat keterangan tanggal 02 Desember 2013;

Hal. 41 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) eksemplar surat Manajer Bidang Distribusi Nomor 0450/065/WSU/20134 tanggal 04 Juli 2013 perihal Izin pembangunan Infrastruktur/Sarana Listrik;
84. 1 (satu) lembar surat Pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir tanggal 7 Januari 2014 perihal Surat pernyataan koreksi besaran nilai pemblokiran;
85. 1 (satu) eksemplar surat pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir Nomor 9.A/PPK/LISTRIK/TRP/2013 tanggal 23 Desember 2013 perihal pemberitahuan jadwal pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian (SLO);
86. 1 (satu) eksemplar surat PT PLN (persero) Wilayah Sumatera Utara area sibolga kepada pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir nomor 089/152/SBG/2014 tanggal 08 April 2014 perihal Perbaikan jaringan listrik berikut lampiran :
  - a. hasil pemeriksaan bersama Pemkab. Toba Samosir dan PT PLN (persero) area Sibolga pada pekerjaan pembangunan SUTM, SUTR Np/Kh dan Trafo distribusi yang harus diperbaiki dan disempurnakan tertanggal 28 Maret 2014;
  - b. Gambar Foto Dokumentasi;
  - c. Fotokopi mohon penyambungan arus listrik Nomor 15/ LISTRIK/TRP/2014 tanggal 19 Februari 2013;
  - d. Fotokopi hasil pemeriksaan dan pengukuran PT Kencana Andalas Riau Mandiri nomor 27.1-LHI/KARIMA/XII/2013, pecan baru 27 Desember 2013 berikut fotokopi lampiran dan fotokopi gambar revisi;
87. 1 (satu) eksemplar foto dokumentasi perbaikan dan penambahan untuk melengkapi temuan PLN Cabang Sibolga;
88. 1 (satu) lembar surat pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir Nomor tanggal 24 Desember 2013 kepada Ketua panitia penerima hasil pekerjaan

Hal. 42 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir perihal pemberitahuan pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian pekerjaan pembangunan jaringan listrik tahun 2013;

89. 1 (satu) lembar surat pernyataan JULIARTI MEDANITA S selaku direktur PT JOLA tanggal 30 Desember 2013 tentang pemblokiran dana lembaran 3;
90. 1 (satu) lembar surat pernyataan JULIARTI MEDANITA S selaku direktur PT JOLA tanggal 30 Desember 2013 tentang pemblokiran dana lembaran 2;
91. 1 (satu) lembar surat pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir kepada direktur PT. JOLA Nomor 13/TRP-LISTRIK/2013 tanggal 10 Desember 2013 perihal peringatan I dan ke II dan Undangan;
92. 1 (satu) eksemplar surat pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir kepada direktur PT JOLA Nomor 020/TRP/ /2014 tanggal 5 Mei 2014 perihal peringatan I;
93. 1 (satu) lembar surat pernyataan JULIARTI MEDANITA S pada tanggal 23 Desember 2013 tentang surat pernyataan direktur PT Kencana andalas Riau Mandiri tanggal 24 Desember 2013;
94. 1 (satu) eksemplar surat perjanjian (untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi pembangunan jaringan listrik) Nomor 11/TRP-LISTRIK/2013 pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 tidak tertanda tangan oleh Pejabat pembuat komitmen;
95. 1 (satu) lembar surat pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir tentang Rekapitulasi Harga Perkiraan sendiri (HPS);
96. 1 (satu) lembar surat pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir kepada Manager PLN Area Sibolga dan Manager Area Pem. Siantar Nomor 15/LISTRIK/TRP/2014 tanggal 19 Februari 2013 perihal Mohon Penyambungan arus listrik;

Hal. 43 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1 (satu) eksemplar surat dari PT Kencana Andalas Riau Mandiri berupa :
- a. Surat perintah tugas Nomor 24.1/SPT.PP/KARIMA/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013;
  - b. Surat kepada direktur PT JOLA nomor 27.1-LHI/KARIMA/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal hasil pemeriksaan dan pengukuran
  - c. Lampiran surat nomor 27.1-LHI/KARIMA/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal hasil pemeriksaan dan pengukuran
  - d. Surat kepada direktur PT JOLA Nomor 04.1/II-KET/KARIMA/2014 tanggal 04 Februari 2014 perihal pemberitahuan penundaan waktu penerbitan sertifikat laik operasi (SLO) instalasi distribusi tenaga listrik;
98. 1 (satu) lembar berita acara pelaksanaan perbaikan Trafo dan kabel-kabel bagian dalam LVC pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014;
99. 1 (satu) eksemplar Certificate of original the cable manufacture industry of PT Karya Utama Prima Pratama berupa :
- a. Laporan pengujian sampel hantaran Nomor 005/QC-LPS/A3C70/ XII/13 tanggal 03 Desember 2013;
  - b. Laporan pengujian sampel kabel pilin udara Nomor 006/QC-LPS/ atc350.35/XII/13 tanggal 13 April 2008;
100. 1 (satu) lembar Surat CERTIFICATE OF ORIGIN FABRIC (COO) nomor 163/ABC/COO/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 dari CV ABC HARDWARE INDUSTRY;
101. 1 (satu) lembar SURAT JAMINAN MUTU (GUARANTE) Nomor 163/ABC/QTE/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 dari CV ABC HARDWARE INDUSTRY;
102. 1 (satu) lembar berita acara hasil pelelangan Nomor IX/BAHP/ULP-KONSTRUKSI/2013 tanggal 21 Oktober 2013;
103. 1 (satu) lembar Pengumuman pemenang Nomor IX/PEMENANG/ULP-KONSTRUKSI/2013 tanggal 21 Oktober 2013;

Hal. 44 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 (satu) lembar Penetapan Pemenang Nomor IX/PENETAPAN/ULP-KONSTRUKSI/2013 tanggal 21 Oktober 2013;
105. 1 (satu) eksemplar surat dari PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA berupa :
- a. Surat keterangan asal usul barang (CERTIFICATE OF ORIGIN) Nomor 611/PT-ME/GSS/XII/2013 tanggal 18 desember 2013 lokasi Kabupaten Tobasa, Desa janji Maria, Kecamatan Borbor;
  - b. Surat jaminan/Garansi Nomor 612/PT-ME/GSS/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 lokasi Kabupaten Tobasa-Desa janji Maria Kecamatan Borbor;
  - c. Transformator Distribusi nomor seri 13160256 dengan tanggal pengujian 16 April 2013;
106. 1 (satu) eksemplar surat dari PT Morawa Electric Transbuana berupa:
- a. Surat keterangan asal usul barang (CERTIFICATE OF ORIGIN) Nomor 609/PT-ME/GSS/XII/2013 tanggal 18 desember 2013 lokasi Kabupaten Tobasa, Dusun Panggarutan Lumban Lobu, Kecamatan Bona tua Lunasi;
  - b. Surat jaminan/Garansi Nomor 610/PT-ME/GSS/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 lokasi Kabupaten Tobasa-Dusun Panggarutan Lumban Lobu Kecamatan Bona tua Lunasi;
  - c. Transformator Distribusi nomor seri 13140072 dengan tanggal pengujian 13 Februari 2013;
107. 1 (satu) eksemplar surat dari PT Morawa Electric Transbuana berupa:
- a. Surat keterangan asal usul barang (CERTIFICATE OF ORIGIN) Nomor 607/PT-ME/GSS/XII/2013 tanggal 18 desember 2013 lokasi Kabupaten Tobasa-Dusun Siarga Sira Desa Hutahaeen Kecamatan Laguboti;
  - b. Surat jaminan/Garansi Nomor 608/PT-ME/GSS/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 lokasi Kabupaten Tobasa-Dusun Siarga Sira Desa Hutahaeen Kecamatan Laguboti;

Hal. 45 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Transformator Distribusi nomor seri 13140065 dengan tanggal pengujian 12 Februari 2013;
108. 1 (satu) eksemplar surat dari PT Morawa Electric Transbuana berupa:
  - a. Surat keterangan asal usul barang (CERTIFICATE OF ORIGIN) Nomor 537/PT-ME/GSS/XII/2013 tanggal 22 November 2013 lokasi Kabupaten Tobasa, Dusun Pea Tumbu, Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata;
  - b. Surat jaminan/Garansi Nomor 538/PT-ME/GSS/XII/2013 tanggal 22 November 2013 lokasi Kabupaten Tobasa-Dusun Pea Tumbu Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata;
  - c. Transformator Distribusi nomor seri 13161371 dengan tanggal pengujian 2 November 2013;
109. 1 (satu) eksemplar surat dari PT Morawa Electric Transbuana berupa:
  - a. Surat keterangan asal usul barang (CERTIFICATE OF ORIGIN) Nomor 041/PT-ME/GSS/XII/2013 tanggal 20 Februari 2014 lokasi Kabupaten Tobasa, Dusun II Desa Amborgang, Kecamatan Porsea;
  - b. Transformator Distribusi nomor seri A.14.14.0130 dengan tanggal pengujian 20 Februari 2014;
110. 1 (satu) eksemplar Daftar Kebutuhan Material dan jasa/upah dari PT PLN (Persero) Wil-SU Area Sibolga untuk ke Dusun II Desa Amborgang Kecamatan Porsea, Kabupaten Tobasa;
111. 1 (satu) eksemplar Daftar Kebutuhan Material dan jasa/upah dari PT PLN (Persero) Wil-SU Area Sibolga untuk ke Dusun Partoruan, Desa Lumban Lobu, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Tobasa;
112. 1 (satu) eksemplar Daftar Kebutuhan Material dan jasa/upah dari PT PLN (Persero) Wil-SU Area Sibolga untuk ke Desa Janji Maria, Kecamatan Borbor, Kabupaten Tobasa;

Hal. 46 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) eksemplar Daftar Kebutuhan Material dari PT PLN (Persero) Wil-SU Area Sibolga untuk ke Dusun Pea Tumbu, Desa Parsaoran Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Tobasa;
114. 1 (satu) eksemplar foto dokumentasi pelaksanaan perbaikan trafo dan kabel-kabel bagian dalam LVC di 3 lokasi yaitu 1. Dusun Siargasira, Desa Hutahaeen, Kecamatan Laguboti, 2. Dusun II Desa Amborgang, Kecamatan Porsea dan 3. Dusun Panggarutan, Desa Partoruan Lumban Lobu, Kecamatan Bona Tua Lunasi;
115. 1 (satu) eksemplar foto dokumentasi penumpukan tiang besi, material MDU dan non MDU pembangunan jaringan listrik di lima lokasi yaitu 1. Dusun Siargasira, Desa Hutahaeen, Kecamatan Laguboti, 2. Dusun II Desa Amborgang, Kecamatan Porsea, 3. Dusun Panggarutan, Desa Partoruan Lumban Lobu, Kecamatan Bona Tua, 4. Desa Janji Maria, Kecamatan Borbor dan 5. Dusun Pea Tumbu, Desa Parsaoran Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir;
116. 1 (satu) lembar surat Manajer PT PLN (persero) Wilayah Sumatera Utara Area Pematang Siantar Nomor 130/152/PMS/2013 tanggal 16 Juli 2013 kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir perihal permintaan bantuan kegiatan sebagai Tim perencana jaringan Listrik Di Kabupaten Toba Samosir;
117. 1 (satu) lembar gambar rencana dari PT PLN (persero) Wilayah Sumatera Utara Area Pematang Siantar di Dusun Pea Tumbu, Desa Parsaoran Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir;
118. 4 (empat) lembar Gambar rencana dari PT PLN (persero) Wilayah Sumatera Utara area Sibolga Rayon Porsea di Lokasi Desa Janji Maria, Kecamatan Borbor;
119. 1 (satu) lembar gambar rencana dari PT PLN (persero) Wilayah Sumatera Utara Area Sibolga Rayon Porsea di Lokasi Desa Amborgang, Kecamatan Porsea;

Hal. 47 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



120. 1 (satu) lembar gambar rencana dari PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera Utara Area Sibolga Rayon Porsea di lokasi Dusun Panggarutan Desa Partoruan Lumban Lobu;
121. 1 (satu) eksemplar Product catalog PT Kurnia Abadi Padang;
122. 1 (satu) lembar fotokopi surat pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir kepada Pimpinan PT Bank Sumut Cabang Balige tanggal 4 Februari 2014 perihal Surat pembukaan sebagian pemblokiran;
123. 1 (satu) lembar fotokopi surat pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir kepada Pimpinan PT Bank Sumut Cabang Balige tanggal 21 Februari 2014 perihal Surat Pernyataan pembukaan seluruh nilai pemblokiran;
124. 1 (satu) lembar fotokopi daftar anggaran biaya pekerjaan uji laik operasi intalasi distribusi tenaga listrik, pekanbaru 24 Desember 2013;
125. 1 (satu) eksemplar daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan untuk melayani permohonan listrik desa partoruan lumban lobu berikut lampiran 1(satu) lembar fotokopi gambar dengan menggunakan tulisan tangan;
126. 1 (satu) eksemplar daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan di desa Amborgang dusun sosor II berikut lampiran 1(satu) lembar fotokopi gambar dengan menggunakan tulisan tangan;
127. 1 (satu) eksemplar daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan di desa hatinggian dusun si aek – aek berikut lampiran 1(satu) lembar gambar dengan menggunakan tulisan tangan;
128. 1 (satu) eksemplar daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan di desa gur-gur aek raja dusun II Kecamatan Tampahan berikut lampiran 1(satu) lembar fotokopi gambar dengan menggunakan tulisan tangan;

Hal. 48 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017



129. 1 (satu) eksemplar daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan di desa gur-gur aek dusun III raja kec. Tampahan berikut lampiran 1(satu) lembar fotokopi gambar dengan menggunakan tulisan tangan;
130. 1 (satu) eksemplar surat dari PT Jola tanggal 05 Desember 2014 kepada FRENKY MARIO LUMBAN TOBING;
131. 1 (satu) eksemplar fotokopi standard konstruksi PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara, Medan 28 Maret 2008;
132. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dukungan Pabrian Nomor 6263/DUK – KAP/IX/2013, tanggal 20 September 2013 yang tersangka tandatangani selaku Direktur PT. Kurnia Abadi Padang, perihal mendukung sepenuhnya PT Mangun Coy untuk material yang ditujukan kepada ULP Kabupaten Toba Samosir sesuai dengan pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik;
133. 1 (satu) lembar Surat Purna Jual Nomor 6264/PJ – KAP/IX/2013, tanggal 20 September 2013 yang tersangka tandatangani selaku Direktur PT. Kurnia Abadi Padang, perihal pemberian garansi atas barang – barang yang telah ditawarkan dan yang diserahkan kepada PT Mangun Coy;
134. 1 (satu) lembar Surat Jaminan Ketersediaan Barang/Material Nomor 6265/SKJB – KAP/IX/2013, tanggal 20 September 2013 yang tersangka tandatangani selaku Direktur PT. Kurnia Abadi Padang, perihal menjamin ketersediaan barang/material;
135. Price List (Daftar Harga Satuan) dan biaya pengangkutan sampai tempat tujuan;
136. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dukungan Pabrian Nomor 6266/DUK – KAP/IX/2013, tanggal 20 September 2013 yang tersangka tandatangani selaku Direktur PT Kurnia Abadi Padang, perihal mendukung sepenuhnya PT Jola untuk material yang ditujukan kepada ULP Kabupaten Toba Samosir sesuai dengan pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik;

Hal. 49 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017



137. 1 (satu) lembar Surat Purna Jual Nomor 6268/PJ – KAP/IX/2013, tanggal 20 September 2013 yang tersangka tandatangani selaku Direktur PT. Kurnia Abadi Padang, perihal pemberian garansi atas barang – barang yang telah ditawarkan dan yang diserahkan kepada PT Jola;
138. 1 (satu) lembar Surat Jaminan Ketersediaan Barang/Material Nomor 6269/SKJB – KAP/IX/2013, tanggal 20 September 2013 yang tersangka tandatangani selaku Direktur PT. Kurnia Abadi Padang, perihal menjamin ketersediaan barang/material;
139. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dukungan Pabrian Nomor 6267/DUK – KAP/IX/2013, tanggal 20 September 2013 yang tersangka tandatangani selaku Direktur PT Kurnia Abadi Padang, perihal mendukung sepenuhnya PT Haston Teknik untuk material yang ditujukan kepada ULP Kabupaten Toba Samosir sesuai dengan pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik;
140. 1 (satu) lembar Surat Purna Jual Nomor 6270/PJ – KAP/IX/2013, tanggal 20 September 2013 yang tersangka tandatangani selaku Direktur PT. Kurnia Abadi Padang, perihal pemberian garansi atas barang – barang yang telah ditawarkan dan yang diserahkan kepada PT Haston Teknik;
141. 1 (satu) lembar Surat Jaminan Ketersediaan Barang/Material Nomor 6271/SKJB – KAP/IX/2013, tanggal 20 September 2013 yang tersangka tandatangani selaku Direktur PT. Kurnia Abadi Padang, perihal menjamin ketersediaan barang/material;
142. 1 (satu) lembar Nota Bon Toko “Kurnia Abadi” kepada BPK Tobing, PT Jola Medan, tanggal 25 – 11 – 2013;
143. 1 (satu) lembar fotokopi berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa Surat PT Jola Nomor 21/PT.JOLA/X/2013, tanggal 25 Oktober 2013 perihal pemesanan barang pekerjaan pembangunan jaringan listrik yang ditandatangani oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING selaku Kuasa Direksi PT Jola yang dikirimkan kepada PT Kurnia Abadi Padang;

Hal. 50 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017





144. 1 (satu) lembar fotokopi berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa Surat PT Mangun Coy yang ditandatangani oleh BOY HENDRIK SIMANGUNSONG, SE (selaku Direktur Utama) Nomor 200/PT. MC/VIII/2013, tanggal 16 Agustus 2013 perihal Permohonan Dukungan Pengadaan Tiang Besi;
145. 1 (satu) lembar fotokopi berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa Surat PT Jola yang ditandatangani oleh JULIARTI MEDANITA S. (selaku Direktur Utama) Nomor 315/kso/JOLA/VIII/2013, tanggal 16 Agustus 2013 perihal Permohonan Dukungan Pengadaan Tiang Besi;
146. 1 (satu) lembar fotokopi berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa Surat PT Haston Teknik yang ditandatangani oleh MUHAMMAD RAGA HABIB HASIBUAN, ST (selaku Direktur Utama) Nomor 112/HT/VIII/2013, tanggal 16 Agustus 2013 perihal Permohonan Dukungan Pengadaan Tiang Besi;
147. 4 (empat) lembar fotokopi yang disahkan oleh ASRUL berupa Nama Barang (Material Jaringan Listrik untuk HUTM dan HUTR);
148. 1 (satu) lembar fotokopi berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa Surat Jalan, Toko "Kurnia Abadi" telah dikeluarkan dari Toko Kurnia Abadi Padang, Lokasi Kabupaten TOBASA tanggal 20 – 11 – 2013;
149. 1 (satu) lembar fotokopi berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa Surat Jalan, Toko "Kurnia Abadi" telah dikeluarkan dari Toko Kurnia Abadi Padang, Kabupaten TOBASA BALIGE MEDAN, tanggal 20 – 11 – 2013;
150. 1 (satu) lembar fotokopi berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa Surat Jalan, Toko "Kurnia Abadi" Lokasi Kabupaten TOBASA BALIGE MEDAN, tanggal..... 20 ....;
151. 1 (satu) lembar fotokopi berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa Surat Jalan, Toko "Kurnia Abadi" Kabupaten TOBASA BALIGE MEDAN, PDG, 25 – 11 – 2013;

Hal. 51 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. 1 (satu) lembar fotokopi berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa Surat Jalan, Toko "Kurnia Abadi" telah dikerluarkan dari Toko Kurnia Abadi Padang, Lokasi Desa Janji Maria Kecamatan Borbor, Kabupaten Tobasa Balige, 16 – 11 – 2013;
153. 4 (empat) lembar fotokopi berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa buku rekening milik ASRUL pada PT Bank Mandiri Cabang Sudirman, Padang;
154. 1 (satu) set dokumen pembelian 1 (satu) unit Trafo 25 KVA 3 Phs 20 KV SPLN D3-2007 dari PT Morawa Electric Transbuana kepada PT Jola yang terdiri dari 1 (satu) lembar kuitansi nomor 2013272, tanggal 21 November 2013 dengan jumlah pembayaran empat puluh juta rupiah; 1 (satu) lembar Faktur Nomor 013243/F, tanggal 21 November 2013; 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.902-13.43510576, tanggal 18 November 2013; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal – Usul Barang Certificate Of Origin Nomor 605/PT-ME/GSC/XI/2013, tanggal 30 November 2013; 1 (satu) lembar Surat Jaminan/Garansi Nomor 606/PT-ME/GSS/XI/2013, tanggal 30 November 2013 dan 1 (satu) lembar fotokopi surat jalan Nomor 125/SJ/2013/TR/S, tanggal 30 November 2013;
155. 1 (satu) set dokumen pembelian 1 (satu) unit Trafo 50 KVA 3 Phs 20 KV SPLN D3-2007 dari PT Morawa Electric Transbuana kepada PT Jola yang terdiri dari 1 (satu) lembar kuitansi nomor 2013271, tanggal 18 November 2013 dengan jumlah pembayaran empat puluh lima juta dua ratus enam puluh lima rupiah 1 (satu) lembar Faktur Nomor 013241/F, tanggal 18 November 2013; 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.902-13.43510575, tanggal 18 November 2013; 1 (satu) Surat Keterangan Asal – Usul Barang Certificate Of Origin Nomor 537/PT-ME/GSC/XI/2013, tanggal 22 November 2013; Surat Jaminan/Garansi Nomor 538/PT-ME/GSS/XI/2013, tanggal 22 November 2013 dan 1 (satu) lembar fotokopi surat jalan Nomor 116/SJ/2013/TR/S, tanggal 22 November 2013;

Hal. 52 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. 1 (satu) set dokumen pembelian 2 (dua) unit Trafo 25 KVA 3 Phs 20 KV SPLN D3-2007 dan 1 (satu) unit Trafo 50 KVA 3 Phs 20 KV SPLN D3-2007 dari PT Morawa Electric Transbuana kepada PT Jola yang terdiri dari 1 (satu) lembar kuitansi nomor 2013327, tanggal 17 Desember 2013 dengan jumlah pembayaran seratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah; 1 (satu) lembar kuitansi nomor 2013276, tanggal 21 November 2013 dengan jumlah pembayaran empat belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah; 1 (satu) lembar Faktur Nomor 013288/F, tanggal 17 Desember 2013; 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.902-13.43510631, tanggal 17 Desember 2013; 1 (satu) lembar Faktur Pajak/Pembayaran Uang Muka Trafo Nomor 010.902-13.43510580, tanggal 21 November 2013; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul Barang Certificate Of Origin Nomor 607/PT-ME/GSC/XI/2013, tanggal 18 Desember 2013; 1 (satu) lembar Surat Jaminan/Garansi Nomor 608/PT-ME/GSS/XI/2013, tanggal 18 Desember 2013; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal – Usul Barang Certificate Of Origin Nomor 609/PT-ME/GSC/XI/2013, tanggal 18 Desember 2013; 1 (satu) lembar Surat Jaminan/Garansi Nomor 610/PT-ME/GSS/XI/2013, tanggal 18 Desember 2013; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal – Usul Barang Certificate Of Origin Nomor 611/PT-ME/GSC/XI/2013, tanggal 18 Desember 2013; 1 (satu) lembar Surat Jaminan/Garansi Nomor 612/PT-ME/GSS/XI/2013, tanggal 18 Desember 2013; dan 1 (satu) lembar fotokopi surat jalan Nomor 132/SJ/2013/TR/S, tanggal 18 Desember 2013;
157. 1 (satu) lembar Kwitansi PT Morawa Electric Transbuana Nomor 2014034, tanggal 20 Februari 2014 dengan jumlah pembayaran Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) yang diterima dari PT Jola untuk pembayaran 1 (satu) unit Trafo 25KVA 1Phs.
158. 1 (satu) lembar Faktur Barang Nomor 103/898-M/KUPP/13, tanggal 26 Desember 2013, dari PT Karya Utama Prima Pratama kepada PT Jola dengan Sub Total sebesar Rp129.129.400,00 dan 1 (satu)

Hal. 53 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lembar Surat Jalan Nomor R-017/SJ/LOG/XII/13, tanggal 26 Desember 2013;
159. 1 (satu) lembar Faktur Barang Nomor 101/898-M/KUPP/13, tanggal 18 Desember 2013, dari PT Karya Utama Prima Pratama kepada PT Jola dengan Sub Total sebesar Rp60.208.000,00 dan 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor R-016/SJ/LOG/XII/13, tanggal 18 Desember 2013.
160. 1 (satu) lembar Faktur Barang Nomor 092/898-M/KUPP/13, tanggal 03 Desember 2013, dari PT Karya Utama Prima Pratama kepada PT Jola dengan Sub Total sebesar Rp202.000.000,00; 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor R-012/SJ/LOG/XII/13, tanggal 03 Desember 2013; dan 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor R-013/SJ/LOG/XII/13, tanggal 04 Desember 2013.
161. 1 (satu) lembar Faktur Barang Nomor 089/898-M/KUPP/13, tanggal 22 November 2013, dari PT Karya Utama Prima Pratama kepada PT Jola dengan Sub Total sebesar Rp78.800.000,00; dan 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor R-011/SJ/LOG/XII/13, tanggal 22 November 2013.
162. 1 (satu) lembar Faktur Barang Nomor 098/898-M/KUPP/13, tanggal 07 Desember 2013, dari PT Karya Utama Prima Pratama kepada PT Jola dengan Sub Total sebesar Rp80.000.000,00; dan 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor R-014/SJ/LOG/XII/13, tanggal 07 Desember 2013.
163. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran panjar I sebesar Rp100.000.000,00 dari PT Jola kepada PT Karya Utama Prima Pratama tanggal 20 November 2013.
164. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran panjar II sebesar Rp200.000.000,00 dari PT Jola kepada PT Karya Utama Prima Pratama tanggal 02 Desember 2013.
165. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran panjar III sebesar Rp70.000.000,00 dari PT Jola kepada PT Karya Utama Prima Pratama tanggal 06 Desember 2013.

Hal. 54 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran panjar IV sebesar Rp200.000.000,00 dari PT Jola kepada PT Karya Utama Prima Pratama tanggal 17 Desember 2013.
167. 1 (satu) lembar Surat PT Jola Nomor 006/Jola/PJ/II/2015, tanggal 27 Februari 2015, perihal Pengantar Laporan Penggunaan Dana Perbaikan dan Penyempurnaan Pekerjaan, dengan lampiran 1 (satu) Set Laporan Penggunaan Dana Perbaikan & Penyempurnaan Pekerjaan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
168. 1 (satu) lembar Surat PT Jola tertanda tangan JULIARTI MEDANITA Nomor 318/kso/Jola/IX/2013, tanggal 19 September 2013, perihal Permohonan Dukungan Pabrik kepada PT. ABC Hardware Industry, dengan keterangan sudah discan yang menerima HENDRI ANTONO HUTAURUK.
169. 1 (satu) set surat jalan dan faktur untuk lokasi janji maria dengan rincian sebagai berikut:
- a. 1 (satu) lembar Faktur Nomor J1311218, tanggal 26 November 2013, dengan total harga sebesar Rp105.825.000,00 dan 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor J1311218, tanggal 26 November 2013;
  - b. 1 (satu) lembar Faktur Nomor J1311239, tanggal 27 November 2013, dengan total harga sebesar Rp32.224.000,00 dan 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor J1311239, tanggal 27 November 2013;
  - c. 1 (satu) lembar Faktur Nomor J1311240, tanggal 27 November 2013, dengan total harga sebesar Rp30.119.500,00 dan 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor J1311240, tanggal 27 November 2013;
  - d. 1 (satu) lembar Faktur Nomor J1311241, tanggal 27 November 2013, dengan total harga sebesar Rp4.068.000,00 dan 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor J1311241, tanggal 27 November 2013;

Hal. 55 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar Faktur Nomor J1311242, tanggal 27 November 2013, dengan total harga sebesar Rp5.002.500,00 dan 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor J1311242, tanggal 27 November 2013;
- f. 1 (satu) lembar Faktur Nomor J1311243, tanggal 27 November 2013, dengan total harga sebesar Rp3.626.500,00 dan 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor J1311243, tanggal 27 November 2013;
- g. 1 (satu) lembar Faktur Nomor J1311244, tanggal 27 November 2013, dengan total harga sebesar Rp781.200,00 dan 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor J1311244, tanggal 27 November 2013;
- 170. 1 (satu) set Surat Jalan dan Faktur untuk Lokasi Dusun Pea Tumbu Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata dengan rincian sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) lembar Faktur Nomor J1311133, tanggal 18 November 2013, dengan total harga sebesar Rp26.778.500,00 dan 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor J1311133, tanggal 18 November 2013;
  - b. 1 (satu) lembar Faktur Nomor J1311134, tanggal 18 November 2013, dengan total harga sebesar Rp7.814.100,00 dan 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor J1311134, tanggal 18 November 2013;
  - c. 1 (satu) lembar Faktur Nomor J1311135, tanggal 18 November 2013, dengan total harga sebesar Rp2.222.500,00 dan 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor J1311135, tanggal 18 November 2013;
  - d. 1 (satu) lembar Faktur Nomor J1311136, tanggal 18 November 2013, dengan total harga sebesar Rp924.400,00 dan 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor J1311136, tanggal 18 November 2013;

Hal. 56 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar Faktur Nomor J1311137, tanggal 18 November 2013, dengan total harga sebesar Rp1.236.200,00 dan 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor J1311137, tanggal 18 November 2013;
- f. 1 (satu) lembar Faktur Nomor J1311138, tanggal 18 November 2013, dengan total harga sebesar Rp698.800,00 dan 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor J1311138, tanggal 18 November 2013;
- g. 1 (satu) lembar Faktur Nomor J1311176, tanggal 21 November 2013, dengan total harga sebesar Rp13.636.500,00 dan 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor J1311176, tanggal 21 November 2013;
- h. 1 (satu) lembar Faktur Nomor J1311177, tanggal 21 November 2013, dengan total harga sebesar Rp2.966.500,00 dan 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor J1311177, tanggal 21 November 2013;
- i. 1 (satu) lembar Faktur Nomor J1311214, tanggal 26 November 2013, dengan total harga sebesar Rp2.359.000,00 dan 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor J1311214, tanggal 26 November 2013;
- j. 1 (satu) lembar Faktur Nomor J1311216, tanggal 26 November 2013, dengan total harga sebesar Rp1.725.000,00 dan 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor J1311216, tanggal 26 November 2013;
- 171. 1 (satu) set Surat Jalan dan Faktur untuk Lumban Lobu dengan rincian sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) lembar Faktur Nomor J1311219, tanggal 26 November 2013, dengan total harga sebesar Rp17.000.000,00 dan 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor J1311219, tanggal 26 November 2013;
  - b. 1 (satu) lembar Faktur Nomor J1311231, tanggal 27 November 2013, dengan total harga sebesar Rp6.240.900,00 dan 1 (satu)

Hal. 57 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lembar Surat Jalan Nomor J1311231, tanggal 27 November 2013;
- c. 1 (satu) lembar Faktur Nomor J1311233, tanggal 27 November 2013, dengan total harga sebesar Rp6.824.800,00 dan 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor J1311233, tanggal 27 November 2013;
- d. 1 (satu) lembar Faktur Nomor J1311234, tanggal 27 November 2013, dengan total harga sebesar Rp2.024.000,00 dan 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor J1311234, tanggal 27 November 2013;
- e. 1 (satu) lembar Faktur Nomor J1311235, tanggal 27 November 2013, dengan total harga sebesar Rp2.175.500,00 dan 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor J1311235, tanggal 27 November 2013;
- f. 1 (satu) lembar Faktur Nomor J1311236, tanggal 27 November 2013, dengan total harga sebesar Rp3.732.400,00 dan 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor J1311236, tanggal 27 November 2013;
- g. 1 (satu) lembar Faktur Nomor J1311237, tanggal 27 November 2013, dengan total harga sebesar Rp2.322.300,00 dan 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor J1311237, tanggal 27 November 2013;
- h. 1 (satu) lembar Faktur Nomor J1311238, tanggal 27 November 2013, dengan total harga sebesar Rp43.000,00 dan 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor J1311238, tanggal 27 November 2013;
- i. 1 (satu) lembar Faktur Nomor J1311246, tanggal 27 November 2013, dengan total harga sebesar Rp121.000,00 dan 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor J1311246, tanggal 27 November 2013;
172. 1 (satu) set Surat Jalan dan Faktur untuk Lokasi Desa Amborgang dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 58 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Faktur Nomor J1311178, tanggal 21 November 2013, dengan total harga sebesar Rp16.471.800,00 dan 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor J1311178, tanggal 21 November 2013;
- b. 1 (satu) lembar Faktur Nomor J1311179, tanggal 21 November 2013, dengan total harga sebesar Rp7.087.800,00 dan 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor J1311179, tanggal 21 November 2013;
- c. 1 (satu) lembar Faktur Nomor J1311180, tanggal 21 November 2013, dengan total harga sebesar Rp2.357.500,00 dan 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor J1311180, tanggal 21 November 2013;
- d. 1 (satu) lembar Faktur Nomor J1311181, tanggal 21 November 2013, dengan total harga sebesar Rp1.770.500,00 dan 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor J1311181, tanggal 21 November 2013;
- e. 1 (satu) lembar Faktur Nomor J1311182, tanggal 21 November 2013, dengan total harga sebesar Rp4.203.400,00 dan 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor J1311182, tanggal 21 November 2013;
- f. 1 (satu) lembar Faktur Nomor J1311183, tanggal 21 November 2013, dengan total harga sebesar Rp2.728.000,00 dan 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor J1311183, tanggal 21 November 2013;
- g. 1 (satu) lembar Faktur Nomor J1311184, tanggal 21 November 2013, dengan total harga sebesar Rp32.400,00 dan 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor J1311184, tanggal 21 November 2013;
- h. 1 (satu) lembar Faktur Nomor J1311220, tanggal 26 November 2013, dengan total harga sebesar Rp1.667.000,00 dan 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor J1311220, tanggal 26 November 2013;

Hal. 59 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. 1 (satu) set Surat Jalan dan Faktur untuk Lokasi Hutahayan dengan rincian sebagai berikut:
- a. 1 (satu) lembar Faktur Nomor J1311217, tanggal 26 November 2013, dengan total harga sebesar Rp425.000,00 dan 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor J1311217, tanggal 26 November 2013;
  - b. 1 (satu) lembar Faktur Nomor J1311225, tanggal 27 November 2013, dengan total harga sebesar Rp2.403.500,00 dan 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor J1311225, tanggal 27 November 2013;
  - c. 1 (satu) lembar Faktur Nomor J1311226, tanggal 27 November 2013, dengan total harga sebesar Rp1.729.900,00 dan 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor J1311226, tanggal 27 November 2013;
  - d. 1 (satu) lembar Faktur Nomor J1311227, tanggal 27 November 2013, dengan total harga sebesar Rp4.666.000,00 dan 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor J1311227, tanggal 27 November 2013;
  - e. 1 (satu) lembar Faktur Nomor J1311228, tanggal 27 November 2013, dengan total harga sebesar Rp1.402.300,00 dan 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor J1311228, tanggal 27 November 2013;
  - f. 1 (satu) lembar Faktur Nomor J1311229, tanggal 27 November 2013, dengan total harga sebesar Rp40.000,00 dan 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor J1311229, tanggal 27 November 2013;
174. 1 (satu) lembar Faktur Nomor J1311223, tanggal 27 November 2013, dengan total harga sebesar Rp9.350.000,00 dan 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor J1311223, tanggal 27 November 2013 untuk lokasi Dusun Pea Tumbu Parsaoran Sibisa, Amborgang, Hutahayan, Lumban Lobu dan Janji Maria;

Hal. 60 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. 4 (empat) lembar Rekening Koran Giro dari PT Bank Sumut Cabang Balige, dengan nomor rekening 240 01.04.005064-7 atas nama PT Jola, Jalan Budi Luhur Nomor 47 Kel. Sei Sekambing CII Helvetia periode 11 Oktober 2013 s/d 31 Desember 2014 ;
176. 1 (satu) lembar Slip Bank Sumut, perihal Hubungan Rekening Setempat, Keterangan Transaksi Pemindahbukuan dari Rekening Giro atas nama PT Jola/Juliarti Medanita S, AC. 240.01.04.005066-1, sehubungan dengan Pembayaran 20 % proyek yang dibiayai oleh Bank dan juga merupakan rekening Escrow, sesuai dengan SP2D Nomor 254/SP2D-LS/TRKM tanggal 13 Desember 2013;
177. 1 (satu) lembar kuitansi telah diterima dari PT Jola/FRENKY M. L. TOBING, uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Pengujian Instalasi Distribusi Tenaga Listrik Guna Penerbitan SLO, yang menerima BARDI DARWIS, Jakarta 27 Februari 2014;
178. 1 (satu) lembar kuitansi nomor 30.1-KARIMA/XII/2013 perihal sudah diterima dari PT Jola, banyaknya uang Rp153.800.000,00 (seratus lima puluh tiga delapan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : Biaya pemeriksaan dan pengujian instalasi distribusi tenaga listrik milik pemerintah Kabupaten Toba Samosir, Lokasi Desa Janji Maria, Kecamatan Borbor, Parsaoran Sibisa, Kecamatan Ajibata Amborgang, Kecamatan Porsea; Partoruan Lumban Lobu, Kecamatan Bona Tua Lunasi; dan Hutahaeen, Kecamatan Laguboti, Pekanbaru 30 Desember 2013 PT Kencana Andalas Riau Mandiri, BARDI D. CHANIAGO, BE.
179. 1 (lembar) Nota Bon Toko “ Kurnia Abadi”, Padang 25 – 11 – 2013, kepada Bpk TOBING PT Jola Medan, dengan Cap stempel Lunas 25 Nov. 2013 dengan total biaya sebesar Rp902.875.000,00 (sembilan ratus dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
180. 1 (satu) lembar kuitansi, tanggal 8 – 11 – 2013, perihal telah diterima dari PT Jola/Bpk. FRENKY MARIO LUMBAN TOBING uang sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua juta rupiah) untuk

Hal. 61 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang muka pemesan material berupa tiang dan aksesoris, NB transfer pada tanggal 8 – 11 – 2013 a/n ASRUL yang ditandatangani RINA;

181. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Bon Toko “ Kurnia Abadi”, Padang 8 – 11 – 2013, kepada PT Jola BPK TOBING, dengan total biaya 1.150.750.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
182. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut, tanggal 25 – 11 – 2013, dengan Data Penerima ASRUL, Data Pengirim FRENKY M. LUMBAN TOBING, jumlah kiriman Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
183. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut, tanggal 08 – 11 – 2013, dengan Data Penerima ASRUL, Data Pengirim PT Jola, pemohon FRENKY MARIO LUMBANTOBING, jumlah kiriman Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) tujuan pengiriman uang panjar/DP Tiang Besi dan Pin Pos;
184. 1 (satu) lembar Slip Setoran/Transfer Bank Mandiri (Persero) Tbk, tanggal 17 – 12 – 2013, kepada PT Karya Utama Prima Pratama, nomor rekening 106.0010064718, sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pengirim FRENKY M. LUMBANTOBING, Alamat Siborong-borong;
185. 1 (satu) lembar Slip Setoran/Transfer Bank Mandiri (Persero) Tbk, Balige, 6/12/2013 kepada PT Karya Utama Prima Pratama, nomor rekening 1060010064718, sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), pengirim FRENKY MARIO LUMBANTOBING, Alamat Jalan Siswa Siborong- borong, HP. 082164601700;
186. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut, Siborongborong 2 Desember 2013, dengan Data Penerima PT Karya Utama Prima Pratama, Data Pengirim FRENKY MARIO LUMBANTOBING, jumlah kiriman Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tujuan pembayaran pembelian material kabel;

Hal. 62 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut, tanggal 08/11/2013, dengan Data Penerima PT Karya Utama Prima Pratama, Data Pengirim FRENKY M. L. TOBING/PT. JOLA, jumlah kiriman Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tujuan pengiriman panjar Kabel A3C;
188. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut, tanggal 08/11/2013, dengan Data Penerima PENDY TAN, Data Pengirim PT Jola. pemohon FRENKY M. L. TOBING/PT Jola, jumlah kiriman Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tujuan pengiriman panjar barang Cros Arm dan Asosorees;
189. 1 (satu) lembar slip setoran tunai BNI, tanggal 18/11/2013, Nama Penyetor BPK FRENKY MARIO LB TOBING kepada Bpk. MHD SOLEH SINAGA, dengan nomor rekening 0254804138 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
190. 1 (satu) lembar slip setoran tunai BNI, tanggal 18/11/2013, Nama Penyetor : BPK FRENKY MARIO LB TOBING kepada pemilik Tiga Pilar Sakato PT., dengan Nomor Rekening 0852638181 sebesar Rp235.400.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
191. 1 (satu) lembar kuitansi PT Morawa Electric Trans Buana, Nomor 2014028, perihal sudah diterima dari PT Jola Banyaknya uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk pembayaran 9 (sembilan) bh isolator HV untuk Trafo 25 KVA SPLN D3-2007 3 (tiga) unit, Medan tanggal 10 Februari 2014 yang ditandatangani SUSANTO WIDJAJA (Pers. Direktur);
192. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima, telah diterima dari PT Jola sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pembayaran Trafo 25 MA D3, Medan tanggal 21 – 11 – 2013, yang menerima THERESIA;
193. 1 (satu) lembar slip setoran tunai BNI, tanggal 17/12/2013, Nama Penyetor BPK FRENKY L. TOBING kepada pemilik Morawa

Hal. 63 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Electric Transbuana, dengan Nomor Rekening 0057862616 sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
194. 1 (satu) lembar slip setoran tunai BNI, tanggal 18/11/2013, Nama Penyetor BPK FRENKY MARIO LB TOBING kepada pemilik Morawa Electric, dengan nomor rekening 0057862616 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
195. 1 (satu) lembar upah kerja dan pinjaman untuk pelaksanaan pekerjaan listrik di Sibisa, Lumban Lobu, Amborgang, Hutahaeen, Janji Maria;
196. 1 (satu) unit note book merek acer aspire one, warna biru hitam dengan ukuran 10.1 inci made in china dengan nomor AO531h - 1Bb;
197. 1 (satu) lembar bukti transfer dari PT Bank Mandiri (persero) Tbk Kantor Kas PLN Wil. II sumut kerekening CV Agung Cakra Nusantara dengan Nomor Rekening 105.001101319.4 dengan nama pengirim SUKENTI;
198. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor 090/06/SPT/TU-TRP/2013, tanggal 22 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Ir. DARLIN SAGALA memerintahkan SONDANG BARITA N, ST dan RONNY SAMUEL SIANTURI, A.Md untuk Konsultasi persiapan pembangunan jaringan listrik di Kabupaten Toba Samosir, tujuan Medan, dengan masa perjalanan dinas 25 s/d 27 Maret 2013;
199. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima, Nomor BKU :195, tanggal BKU : 11 -04 – 13, Kode Rekening : 1.05.01.01.18.5.2.5.2.2.15.02. perihal biaya perjalanan dinas yang diterima oleh RONNY SAMUEL SIANTURI, A.Md sebesar Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
200. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima, Nomor BKU :195, tanggal BKU : 11 -04 – 13, Kode Rekening : 1.05.01.01.18.5.2.5.2.2.15.02 perihal biaya perjalanan dinas yang diterima oleh SONDANG BARITA N, ST sebesar Rp3.030.000,00 (tiga juta tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 64 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 14, tanggal 25 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Ir. DARLIN SAGALA, yang diperintahkan RONNY SAMUEL SIANTURI, A.Md, maksud perjalanan dinas Konsultasi persiapan pembangunan jaringan listrik di Kabupaten Toba Samosir, tujuan Medan, dengan masa perjalanan dinas 25 s/d 27 Maret 2013, tanda tiba dan kembali ditandatangani oleh JONES M. HUTASOIT selaku Manajer UPK2 Satker Listrik Pedesaan Sumatera Utara;
202. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 13, tanggal 25 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Ir. DARLIN SAGALA, yang diperintahkan SONDANG BARITA N, ST maksud perjalanan dinas Konsultasi persiapan pembangunan jaringan listrik di Kabupaten Toba Samosir, tujuan Medan, dengan masa perjalanan dinas 25 s/d 27 Maret 2013, tanda tiba dan kembali ditandatangani oleh JONES M. HUTASOIT selaku Manajer UPK2 Satker Listrik Pedesaan Sumatera Utara;
203. 1 (satu) lembar Laporan Perjalanan Dinas, tanggal 28 Maret 2013 yang ditandatangani oleh SONDANG BARITA N, ST dan RONNY SAMUEL, S;
204. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor 090/15/SPT/TU-TRP/2013, tanggal 07 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ir. DARLIN SAGALA memerintahkan SONDANG BARITA N, ST; NURFRIDA PANJAITAN, SE dan RONNY SAMUEL SIANTURI, A.Md untuk Penyampaian dan tentang Surat Bupati perihal Izin Pembangunan Infrastruktur/Sarana Listrik di Kabupaten Toba Samosir, tujuan Medan, dengan masa perjalanan dinas 10 Juni 2013;
205. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima, Nomor BKU :528, tanggal BKU : 24 -06 – 13, Kode Rekening 1.05.01.01.18.5.2.5.2.2.15.02. perihal biaya perjalanan dinas yang diterima oleh SONDANG BARITA N, ST sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 65 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima, Nomor BKU :529, tanggal BKU : 24 -06 – 13, Kode Rekening 1.05.01.01.18.5.2.5.2.2.15.02. perihal biaya perjalanan dinas yang diterima oleh NURFRIDA PANJAITAN, SE sebesar Rp355.000,00 (tiga lima puluh lima ribu rupiah);
207. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima, Nomor BKU :530, tanggal BKU : 24 -06 – 13, Kode Rekening 1.05.01.01.18.5.2.5.2.2.15.02. perihal biaya perjalanan dinas yang diterima oleh RONNY SAMUEL SIANTURI, A.Md sebesar Rp350.000,00 (tiga lima puluh ribu rupiah);
208. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 30, tanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ir. DARLIN SAGALA, yang diperintahkan SONDANG BARITA N, ST, maksud perjalanan dinas Penyampaian dan tentang Surat Bupati perihal Izin Pembangunan Infrastruktur/Sarana Listrik di Kabupaten Toba Samosir, tujuan Medan, dengan masa perjalanan dinas 10 Juni 2013, tanda tiba dan kembali ditandatangani oleh ANILAILANI selaku Supervisor Kepegawaian PT PLN Wilayah Sumatera Utara;
209. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 31, tanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ir. DARLIN SAGALA, yang diperintahkan NURFRIDA PANJAITAN, SE, maksud perjalanan dinas Penyampaian dan tentang Surat Bupati perihal Izin Pembangunan Infrastruktur/Sarana Listrik di Kabupaten Toba Samosir, tujuan Medan, dengan masa perjalanan dinas 10 Juni 2013, tanda tiba dan kembali ditandatangani oleh ANILAILANI selaku Supervisor Kepegawaian PT PLN Wilayah Sumatera Utara;
210. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 32, tanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ir. DARLIN SAGALA, yang diperintahkan RONNY SAMUEL SIANTURI, Amd, maksud perjalanan dinas Penyampaian dan tentang Surat Bupati perihal Izin Pembangunan Infrastruktur/Sarana Listrik di Kabupaten Toba Samosir, tujuan Medan, dengan masa perjalanan dinas 10

Hal. 66 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juni 2013, tanda tiba dan kembali ditandatangani oleh ANILAILANI selaku Supervisor Kepegawaian PT PLN Wilayah Sumatera Utara;
211. 1 (satu) lembar Laporan Perjalanan Dinas, tanggal 11 Juni 2013 yang ditandatangani oleh SONDANG BARITA N, ST; NURFRIDA PANJAITAN, SE dan RONNY SAMUEL SIANTURI, A.Md;
212. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 123 Tahun 2011, tanggal 23 Mei 2013, perihal Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III, Dan IV Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, Ir. DARLIN SAGALA dengan Jabatan Baru Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir;
213. 1 (satu) lembar Anak Lampiran I-I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2012 Tanggal 17 Juni 2012, Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 800/1238/PPK/BKD/2011, tanggal 31 Mei 2011, perihal Ir. DARLIN SAGALA dilantik dengan Jabatan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 27 Mei 2011;
214. 1 (satu) lembar Anak Lampiran I-I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2012 Tanggal 17 Juni 2012, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 800/1239/PPK/BKD/2011, tanggal 31 Mei 2011, perihal Ir. DARLIN SAGALA telah nyata melaksanakan tugas sebagai Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir;
215. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor 900/GU.10/SPJ/LIST/2013, tanggal 2013, lampiran 1 (satu) berkas perihal Pengiriman SPJ SKPD, Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan, Kegiatan Perencanaan, Pengawasan dan Pelaporan dengan rincian Honor Panitia Kerja sebesar Rp16.710.000,00; Belanja ATK sebesar Rp4.290.000,00; Belanja Penggandaan/fotokopi sebesar Rp2.000.000,00 dan lampiran :
- a. 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir Selaku Pengguna

Hal. 67 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017





Anggaran Nomor 870/66/TU – TRP/2013, tanggal 14 Januari 2013 tentang Penetapan Tim Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Tahun Anggaran 2013 di Lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir;

- b. 5 (lima) lembar Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna barang Tahun Anggaran 2013, tanggal 8 Januari 2013;
- c. 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir Selaku Pengguna Anggaran Nomor 870/31/TU – TRP/2013, tanggal 10 Januari 2013 tentang Penetapan Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) di Lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2013;
- 216. 1 (satu) lembar surat tulisan tangan matrial yang akan didukung;
- 217. 1 (satu) lembar surat nomor Dokumen Lelang VII-I/DOK-TAR/ULP-KONSTRUKSI/2013;
- 218. 4 (empat) lembar surat perihal permintaan harga material dari Pak TOBING yang berisi tulisan Nama Barang (Material Jaringan Listrik untuk HUTM dan HUTR), Harga Per Satuan, Harga Per satuan PT Kurnia Abadi;
- 219. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1110006565812, Nama : VIVI ESTETIKA, Periode 1 Nov-2013 s/d 30-Nov-2013;
- 220. 1 (satu) lembar surat Rekapitulasi Biaya Pemberangkatan Orderan Material PT Jola Medan;

Hal. 68 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221. Surat Perjanjian Nomor 11/TRP-LISTRIK/2013, tanggal 31 Oktober 2013, perihal surat perjanjian (kontrak) pekerjaan pembangunan jaringan listrik berikut lampiran surat perjanjian;
222. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 12/TRP-LISTRIK/2013, tanggal 31 Oktober 2013, perihal Paket Pekerjaan : Pembangunan Jaringan Listrik;
223. Akta Pendirian PT Jola;
224. Akta Nomor 225 tanggal 28 Agustus 2013, yang diterbitkan oleh Notaris BINSAR SIMANJUNTAK, SH, perihal akta surat kuasa direksi PT Jola;
225. Surat Persetujuan Komisaris PT Jola atas nama LEONARDO PASARIBU, tanggal 23 Oktober 2013, perihal pemberian persetujuan kepada FRENKY MARIO LUMBAN TOBING untuk mengajukan permohonan kredit atas sejumlah uang yang dianggap perlu oleh Sdr FRENKY MARIO LUMBANTOBING pada Bank yang ditunjuknya sendiri dengan menyediakan sendiri jaminan kredit yang khusus dipergunakan untuk keperluan pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir;
226. Surat Kuasa Pemindah Bukuan tanggal November 2013, perihal Direktur PT Jola (JULIARTI MEDANITA S.) memberikan kuasa kepada PT Bank Sumut Cabang Balige untuk mendebet rekening PT Jola di Bank Sumut Cabang Balige A/C Nomor 240.01.04.005066-1 atas segala pembayaran dari proyek/pekerjaan pembangunan jaringan listrik, untuk dipindahbukukan pada hari yang sama ke rekening FRENKY MARIO LUMBANTOBING di PT. Bank Sumut Cabang Balige guna penurunan/pelunasan kredit yang dinikmati oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING;
227. Surat dari Dinas Tata ruang dan permukiman Kabupaten Toba Samosir tentang Lembaran konfirmasi pada tanggal 04 November 2013;

Hal. 69 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228. Surat dari PT Jola tanggal 04 November 2013 hal. Penegasan pembayaran Tagihan Pekerjaan;
229. Surat PT Bank Sumut Cabang Balige tanggal 04 November 2013 perihal Pemberitahuan adanya perjanjian Cessie atas tagihan proyek sesuai dengan Nomor 16/KC04-Pm/Cessie/2013 tanggal 04 November 2013 kepada PPK dinas Tata ruang dan permukiman Kabupaten Tobasa;
230. Surat FRENKY MARIO LUMBANTOBING selaku Kuasa Direksi PT Jola tanggal 06 November 2013 perihal Permohonan Kredit Umum SPK (KU-SPK);
231. Persetujuan Membuka Kredit (PMK) Nomor 115/KC04-APK/KRK-SPK/13, tanggal 8 November 2013;
232. Berita Acara Pemeriksaan fisik pekerjaan;
233. Rekening Koran Pinjaman FRENKY MARIO LUMBANTOBING sehubungan dengan pekerjaan pembangunan jaringan listrik pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir TA 2013;
234. Surat Pernyataan tentang Pemblokiran Dana, tanggal 30 Desember 2013 yang tertandatangan JULIARTI MEDANITA S;
235. Surat SONDANG BARITA N, ST selaku PPK Dinas Tata Ruang dan Permukiman tanggal 07 Januari 2014, perihal Surat Pernyataan Koreksi Besaran Nilai Pemblokiran;
236. Surat SONDANG BARITA N, ST selaku PPK Dinas Tata Ruang dan Permukiman tanggal 04 Februari 2014, perihal Surat Pembukaan Blokir;
237. Surat SONDANG BARITA N, ST selaku PPK Dinas Tata Ruang dan Permukiman tanggal 21 Februari 2014, perihal Surat Pernyataan Pembukaan Seluruh Nilai Pemblokiran;
238. 1 (satu) lembar fotokopi garansi Bank untuk jaminan pemeliharaan Nomor 508/KC04-APK/GPUP/2013 BANK SUMUT, tanggal 30 Desember 2013;
239. 1 (satu) blok buku kuitansi sinar dunia 50 lembar;

Hal. 70 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240. 1 (satu) blok buku kuitansi sinar dunia 40 lembar;
241. 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga Nomor 470/131/KK/KEL/X/2006, atas nama kepala keluarga FRANKY MARIO LUMBANTOBING;
242. 1 (satu) exemplar surat jaminan pemeliharaan No: 433/SJP/JOLA/XI/2014, tanggal 15 November 2014;
243. 1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan dengan nomor polisi BK 22 JJ merek/jenis Toyota Fortuner/MB;
244. 1 (satu) exemplar surat permohonan penyerahan jaminan pemeliharaan (kedua) Nomor Istimewa, Oktober 2014, kepada PPK kelistrikan dinas tarukim Toba Samosir, Kadis Dinas Tarukim Toba Samosir;
245. 1 (satu) exemplar fotokopi surat keterangan Nomor 06121155000920 Adira Finance, tanggal 20 March 2015;
246. 1 (satu) lembar fotokopi surat hasil pemeriksaan dan pengukuran dari PT Kencana Andalas Riau Mandiri nomor 27.1LHI/KARIMA/XII/2013, tanggal 27 Desember 2013;
247. 1 (satu) exemplar fotokopi surat tindaklanjut temuan BPK RI Pengembalian dan Rp909.036.190,00, tanggal 12 November 2014 dari Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Dinas tata ruang dan permukiman kepada direktur PT Jola;
248. 1 (satu) lembar fotokopi berita acara hasil peninjauan lapangan (BAHPL) Nomor 010A/TRP-LISTRIK/2013 paket pekerjaan : pembangunan jaringan listrik, tanggal 30 Oktober 2013 dari pemerintah Kabupaten Toba Samosir dinas tata ruang dan permukiman;
249. 1 (satu) lembar fotokopi berita acara jumlah penebangan pohon desa janji maria kec. Borbor tanggal 4 Juni 2014;
250. 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan Kepala desa Amborgang tanggal 29 Desember 2013;

Hal. 71 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

251. 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan jumlah penebangan pohon Kepala Desa Parsoran Sibisa Nomor 011/12/DPS/XII/2013 tanggal 28 November 2013;
252. 1 (satu) lembar fotokopi Surat keterangan Desa Pardomuan Nauli, tanggal 29 Desember 2013;
253. 1 (satu) lembar fotokopi Surat keterangan Desa partoruan lumban lobu, tanggal 20 Desember 2013;
254. 1 (satu) lembar fotokopi dokumentasi penutuhan yang menyangkut kejarangan listrik lokasi Desa lumban lobu Dusun Kec. Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir;
255. 2 (dua) lembar fotokopi dokumentasi penutuhan yang menyangkut kejarangan listrik lokasi Desa Amborgang Dusun Kecamatan Kabupaten Toba Samosir;
256. 1 (satu) lembar fotokopi dokumentasi penutuhan yang menyangkut kejarangan listrik lokasi Desa hutahaeen Dusun kec. Laguboti Kabupaten Toba Samosir;
257. 4 (empat) lembar fotokopi dokumentasi penutuhan yang menyangkut kejarangan listrik lokasi desa Janji Maria, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba Samosir;
258. 2 (dua) lembar fotokopi dokumentasi penutuhan yang menyangkut kejarangan listrik lokasi desa .... Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir;
259. 1 (satu) exemplar fotokopi surat dari PT Jola kepada FRENKY MARIO LUMBANTOBING tanggal 08 Desember 2014;
260. 1 (satu) exemplar persetujuan BNI Griya Idaman Pembangunan Rumah Tinggal Nomor BLG/8/494/R tanggal 08 April 2014 dari BNI Cabang Balige;
261. 1 (satu) exemplar penyelesaian kartu kredit BANK BNI Master 5426-4000-0231-2707, Nomor MDL/10/2989, tanggal 15 Agustus 2016 dari Bank BNI Cabang Balige;

Hal. 72 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

262. 1 (satu) exemplar spesifikasi teknik transformator distribusi 20/0,4kV 3Fasa kapasitas 25 Kva dari PT Morawa Elektric Transbuana;
263. 1 (satu) exemplar Akte surat kuasa direksi PT Jola Nomor 225 tanggal 28 agustus 2013 yang disahkan sesuai dengan aslinya oleh Notaris Binsar Simanjuntak, SH;
264. 1 (satu) exemplar surat persetujuan dari LEONARDO PASARIBU sebagai komisaris PT Jola kepada penerima kuasa PT Jola FRENKY MARIO LUMBANTOBING, tanggal 23 Oktober 2013, dari Notaris Binsar Simanjuntak, SH;
265. 1 (satu) exemplar fotokopi Surat jual beli sebidang tanah antara aman nababan sebagai pihak I/penjual dengan FRENKY MARIO LUMBANTOBING sebagai pihak II/Pembeli, tanggal 23 Mei 2014;
266. 1 (satu) exemplar fotokopi Denah lokasi bangunan atas nama FRENKY MARIO LUMBANTOBING, alamat Jalan. Siswa Kecamatan Siborong-borong;
267. 1 (satu) exemplar bon faktur dari Toko subur baru dan UD Parrona kepada FRENKY TOBING;
268. 1 (satu) lembar fotokopi Laik Operasi nomor sertifikat 387.U.DJ.311.1 B15.GA09.14, nomor Registrasi F387.14 dari kementerian Energi dan Sumber daya mineral Republik indonesia tanggal 03 Juni 2014;
269. 1 (satu) exemplar printout rekening tabungan mandiri period 1/06/15 S/D 28/12/15 atas nama ROSIDA MARPAUNG;
270. 1 (satu) exemplar rekening Koran giro dari Bank Sumut periode 01 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 kepada PT. Jola;
271. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang sebesar Rp23.500.000,00 dari Bank mandiri oleh ROSIDA MARPUNG kepada VIVI ESTETIKA tanggal 20-11-2013;
272. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang sebesar Rp197.550.000,00 dari Bank mandiri oleh ROSIDA MARPUNG kepada ASRUL tanggal 20-11-2013;

Hal. 73 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



273. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang sebesar Rp200.000.000,00 dari Bank mandiri oleh FRENKY M. LUMBAN TOBING kepada PT Karya Utama Prima Pratama tanggal 17-12-2013;
274. 1 (satu) buah buku tabungan Martabe Bank Sumut atas nama Rosida Marpaung dengan nomor Rekening 322.02.01.002291-1;
275. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Unit Siborong-borong dengan nomor seri 41681847;
276. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang sebesar Rp15.000.000,00 dari Bank mandiri oleh FRENKY MARIO L. TOBING kepada CV Agung Cakra Nusantara tanggal 18/2-16;
277. 1 (satu) lembar slip setoran tabungan sebesar Rp94.000.000,00 kepada Bank Sumut atas nama FRANKY MARIO LUMBAN TOBING tanggal 18-Februari 2016;
278. 1 (satu) buah buku tabungan MARTABE Bank Sumut;
279. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama ROSIDA MARPAUNG dengan nomor Rekening 5387-01-011974-53-2;
280. 1 (satu) buah buku folio merek design;
281. 1 (satu) exemplar potongan pertinggal cek giro;
282. 1 (satu) exemplar ACC Credit Protection Sertifikat asuransi Nomor Sertifikat 0358476 dari PT. Asuransi Cigna;
283. 1 (satu) exemplar printout rekening atas nama FRENKY MARIO LUMBANTOBING maksimum : 446,196,821, jangka waktu 117;
284. 1 (satu) exemplar printout rekening atas nama FRENKY MARIO LUMBANTOBING maksimum : 450,000,000, jangka waktu 120;
285. (satu) buah buku folio merek Folio Book;
286. 1(satu) lembar Surat keterangan Nomor SK/R4-02/9885/II/2016/STNK tanggal 13 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kasi BPKB Direktorat Lalulintas Polda Sumut;
287. 1 (satu) lembar kertas catatan dengan urutan 1. Utang CV 26.000.000 dari 56.000.000= 26.000.000,00;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

288. 1 (satu) lembar surat izin usaha perdagangan (siup) Kecil Nomor 142/02-8/siup-pk/VI/2003, tanggal 06 Juni 2003 atas nama DIAN BORNOK CV;
289. (satu) lembar surat tanda terima sementara tanggal 23/12/2014;
290. 1(satu) exemplar surat permohonan penyerahan jaminan pemeliharaan (ketiga) Nomor Istimewa,23 desember 2014, kepada PPK kelistrikan dinas tarukim Toba Samosir, Kadis Dinas Tarukim Toba Samosir;
291. 1 (satu) lembar surat peringatan ketiga Nomor 023/TRP/TR/2014 tanggal 20 Juni 2014, dari Dinas tataruang dan permukiman kepada Direktur PT Jola dan Pimpinan PT Bank Sumut;
292. 1 (satu) lembar surat dari Bank Sumut Nomor 198/KC04-Pm/L/2014 tanggal 4 Juli 2014 kepada Ibu JULIARTI MEDANITA S, Direktur PT Jola Perihal perbaikan pekerjaan;
293. 1 (satu) exemplar rekening Koran tabungan periode 01 september 2013 S/D 31 Desember 2013 dari bank Sumut, atas nama FRENKY MARIO LUMBANTOBING;
294. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi penerimaan uang dari FRENKY MARIO LUMBANTOBING kepada PT Astra sedaya finance tanggal 06/03/2015 dengan Nomor FC2357185 sebesar Rp80.268.000;
295. 1 (satu) exemplar fotokopi surat permohonan/permintaan penyerahan surat jaminan pemeliharaan Nomor istemewa tanggal 13 oktober 2014 dari PT Jola kepada PPK/Pejabat pembuat Komitmen pembangunan jaringan listrik desaTahun Anggaran 2013 dinas Tarukim Pemkab Toba Samosir;
296. 1 (satu) lembar fotokopi penetapan pemenang Nomor IX/penetapan/ULP-KONSTRUKSI/2013, tanggal 21 Oktober 2013;
297. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi nomor 30.1-Karima/XII/2013 tanggal 30 desember 2013 sudah diterima dari PT. JOLA sebesar Rp153.800.000,00;
298. 1 (satu) lembar fotokopi berita acara hasil pelelangan Nomor IX/BAHP/ULP-KONSTRUKSI/2013 tanggal 21 Oktober 2013;

Hal. 75 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

299. 1 (satu) lembar potongan kertas bertulis email frankytobing28@gmail.com, password: tobing28;
300. 1 (satu) lembar fotokopi hubungan rekening setempat atas permintaan PT Jola/JULIARTI MEDANITA S nomor 385/KC-APK/HRS/2013 sebesar Rp1,104,172,404 dikirim kepada nomor Rekening 240.01.04.005064-7 atas nama PT Jola/FRENKY MARIO LUMBANTORUAN;
301. 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan 0206-01002837302, PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE;
302. 1 (satu) exemplar perjanjian pembiayaan dengan jaminan fudiasia no perjanjian 500003306079, tanggal 13 September 2012;
303. 1 (satu) exemplar fotokopi surat penunjukan penyedia barang/jasa nomor 010/TRP-LISTRIK/2013 tanggal 29 Oktober 2013, dari Dinas Tata ruang dan Permukiman kepada Pimpinan PT. JOLA;
304. 1 (satu) exemplar pelaporan penahanan jaminan pemeliharaan nomor Istimewa kepada Plt. Bupati Toba Samosir tanggal 10 juni 2015;
305. 1 (satu) exemplar pelaporan penggelapan jaminan pemeliharaan nomor Istimewa kepada Polres. Kabupaten Toba Samosir Up. Tipikor Polres Tobasa tanggal Januari 2014;
306. 1 (satu) exemplar daftar kebutuhan material pembangunan jaringan HUTM dan Trafo sisip 25Kva 1 Fasa didesa amborgang dusun sosor II;
307. 1 (satu) lembar fotokopi upah kerja Manurung;
308. 1 (satu) lembar fotokopi surat perjanjian surat sewa menyewa mobil pick up Daihatsu doble garden dan ban ofroud, tanggal 16 November 2013;
309. 1 (satu) lembar fotokopi surat perjanjian surat sewa menyewa alat berat, kendaraan jonder dan mobil Pick up L. 300 Mitsubishi, tanggal 18 November 2013;
310. 1 (satu) exemplar surat permintaan nama-nama untuk/sebagai tim perencanaan jaringan listrik di Kabupaten Toba Samosir nomor

Hal. 76 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

640/604/TR-TRP/2013, tanggal 4 juni 2013, dari Dinas tataruang dan Permukiman kepada Pimpinan Pln Cabang Sibolga;

311. 1 (satu) lembar rekening koran atas nama FRENKY MARIO LUMBANTOBING periode 1/09/14 -16/01/15;
312. 1 (satu) buah buku tulis folio bertuliskan pinjaman dari Op. Hasibuan uang kontan Rp50.000.000,00;
313. 1 (satu) exemplar putusan badan penyelesaian sengketa konsumen kota Medan nomor 756/Pen/BPSK-MDN/2015, tanggal 14 januari 2016;
314. 1 (satu) unit laptop merek acer aspire one model nomor P1VE6 warna biru hitam;
315. 1 (satu) unit laptop merek Asus model x452e warna putih hitam;
316. 1 (satu) Exemplar print out rekening Koran giro dari PT. Bank Sumut Cabang Balige Nomor 240 01.04.005064-7 atas nama pemilik PT.JOLA/FRENKY MARIO LUMBANTOBING dengan jumlah saldo akhir tertanggal 08 November 2016 sebesar Rp0.00,00 ;

**Dipertimbangkan dalam perkara penuntutan terpisah atas nama SONDANG BARITA N, ST;**

1. Uang jaminan pemeliharaan, pada pekerjaan pembangunan jaringan listrik pada Dinas Tarukim Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2013, sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 11/TRP-LISTRIK/2013, tanggal 31 Oktober 2013, sebesar Rp309,844,297.15 (tiga ratus sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh 15/100 rupiah);
2. Sisa uang pada rekening PT Jola/FRENKY MARIO LUMBANTOBING di PT. Bank Sumut Cabang Balige dengan nomor rekening 240 01.04.005064-7 sebesar Rp5.480.000,00 (lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

**Dirampas Untuk Negara sebagai kompensasi pengembalian kerugian Negara;**

Hal. 77 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang dihuni dan atau milik FRENKY MARIO LUMBANTOBING, yang berlokasi di Jalan Siswa, Kelurahan Pasar Siborongborong, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara;
2. 1 (satu) Set dokumen asli sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1.061, tanggal 16 mei 2008, dengan nama pemegang hak FRENKY MARIO LUMBANTOBING;

**Dirampas untuk Negara selanjutnya dilelang, hasil pelelangan dipergunakan untuk kompensasi pengembalian kerugian Negara dan pembayaran hutang Terdakwa pada Bank Negara Indonesia (BNI) 1946 atas nama FRENKY MARIO LUMBAN TOBING (perjanjian kredit);**

1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merek/Type:Toyota/Fortuner V 2.7 A/T/Jeep/SUV M tahun pembuatan 2006, nomor rangka MRYX59G660009498, Nomor Mesin 2TR6209741, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 22 JJ;
2. 1 (satu) set Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 0192044/SU/2011, tanggal 31 Mei 2011, Nomor Registrasi BK 22 JJ, Nama Pemilik DJANIUS DJAMIN PROF SH MS;
3. 1 (satu) set buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) dari kendaraan bermotor nomor Polisi BK 22 JJ, merek Toyota, Type Fortuner, Jenis MOB PEN, Model Jeep, Tahun Pembuatan 2006, warna hitam met, nomor rangka MRYX59G660009498, nomor mesin : 2TR6209741, Nama Pemilik DJANIUS DJAMIN PROF SH MS;

**Dirampas untuk Negara selanjutnya dilelang, hasil pelelangan dipergunakan untuk kompensasi pengembalian kerugian Negara dan pembayaran hutang Terdakwa pada U Finance atas nama FRENKY MARIO LUMBAN TOBING (perjanjian kredit);**

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 78 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017



Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn tanggal 4 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FRENKY MARIO LUMBAN TOBING tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa FRENKY MARIO LUMBAN TOBING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa FRENKY MARIO LUMBAN TOBING membayar uang pengganti sebesar Rp2.024.437.031,31 (dua miliar dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tiga puluh satu rupiah tiga puluh satu sen) jika Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 316 dipertimbangkan dalam perkara penuntutan terpisah atas nama SONDANG BARITA N, S.T;

Hal. 79 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang Jaminan Pemeliharaan, pada pekerjaan pembangunan jaringan listrik pada Dinas Tarukim Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2013, sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 11/TRP-LISTRIK/2013, tanggal 31 Oktober 2013, sebesar Rp309,844,297.15 (tiga ratus sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh 15/100 rupiah);
2. Sisa uang pada rekening PT Jola/FRENGKY MARIO LUMBANTOBING di PT. Bank Sumut Cabang Balige dengan nomor rekening 240 01.04.005064-7 sebesar Rp5.480.000,00 (lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

**Dirampas Untuk Negara sebagai kompensasi pengembalian kerugian Negara;**

1. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang dihuni dan atau milik FRENGKY MARIO LUMBANTOBING, yang berlokasi di Jalan Siswa, Kelurahan Pasar Siborongborong, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara;
2. 1 (satu) Set dokumen asli sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1.061, tanggal 16 mei 2008, dengan nama pemegang hak FRENGKY MARIO LUMBANTOBING;

**Dirampas untuk Negara selanjutnya dilelang, hasil pelelangan dipergunakan untuk kompensasi pengembalian kerugian Negara dan pembayaran hutang Terdakwa pada Bank Negara Indonesia (BNI) 1946 atas nama FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING (perjanjian kredit);**

1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merek/Type Toyota/Fortuner V 2.7 A/T/Jeep/SUV M tahun pembuatan 2006, nomor rangka MRYX59G660009498, Nomor Mesin 2TR6209741, warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 22 JJ;
2. 1 (satu) set Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 0192044/SU/2011, tanggal 31 Mei 2011, Nomor Registrasi BK 22 JJ, Nama Pemilik DJANIUS DJAMIN PROF SH MS;

Hal. 80 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) set buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) dari kendaraan bermotor nomor Polisi BK 22 JJ, Merek Toyota, Type Fortuner, Jenis MOB PEN, Model Jeep, Tahun Pembuatan 2006, warna hitam Met, nomor rangka MRYX59G660009498, nomor mesin : 2TR6209741, Nama Pemilik DJANIUS DJAMIN PROF SH MS;

**Dirampas untuk Negara selanjutnya dilelang, hasil pelelangan dipergunakan untuk kompensasi pengembalian kerugian Negara dan pembayaran hutang Terdakwa pada U Finance atas nama FRENKY MARIO LUMBAN TOBING (perjanjian kredit);**

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN tanggal 02 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn., tanggal 4 Juli 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa FRENKY MARIO LUMBAN TOBING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
3. Menghukum Terdakwa FRENKY MARIO LUMBAN TOBING membayar uang pengganti sebesar Rp2.679.437.131,46 (dua miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tiga

Hal. 81 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu rupiah empat puluh enam sen) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana tersebut diatas paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Nomor 1 sampai dengan 316 dilampirkan dalam berkas perkara, kecuali masih digunakan dalam perkara lain;

1. Uang Jaminan Pemeliharaan, pada pekerjaan pembangunan jaringan listrik pada Dinas Tarukim Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2013, sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 11/TRP-LISTRIK/2013, tanggal 31 Oktober 2013, sebesar Rp309,844,297.15 (tiga ratus sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh 15/100 rupiah);
2. Sisa uang pada rekening PT Jola/FRENGKY MARIO LUMBANTOBING di PT Bank Sumut Cabang Balige dengan nomor rekening 240 01.04.005064-7 sebesar Rp5.480.000,00 (lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

**Dirampas Untuk Negara sebagai kompensasi pengembalian kerugian Negara;**

Demikian juga terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang dihuni dan atau milik FRENGKY MARIO LUMBANTOBING, yang berlokasi di Jalan Siswa, Kelurahan Pasar Siborongborong, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara;

Hal. 82 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) set dokumen asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1.061, tanggal 16 Mei 2008, dengan nama pemegang hak FRENKY MARIO LUMBANTOBING;
3. 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merek/Type Toyota/Fortuner V 2.7 A/T/Jeep/SUV M tahun pembuatan 2006, Nomor Rangka MRYX59G660009498, Nomor Mesin 2TR6209741, warna hitam metalik, nomor polisi BK 22 JJ;
4. 1 (satu) set Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 0192044/SU/2011, tanggal 31 Mei 2011, Nomor Registrasi BK 22 JJ, Nama Pemilik DJANIUS DJAMIN PROF SH MS;
5. 1 (satu) set buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) dari kendaraan bermotor nomor Polisi BK 22 JJ, Merek Toyota, Type Fortuner, Jenis MOB PEN, Model Jeep, Tahun Pembuatan 2006, warna hitam Met, Nomor Rangka MRYX59G660009498, Nomor Mesin 2TR6209741, Nama Pemilik DJANIUS DJAMIN PROF SH MS;

**Dirampas untuk Negara selanjutnya dilelang, hasil pelelangan dipergunakan untuk kompensasi pengembalian kerugian Negara dan pembayaran hutang Terdakwa pada U Finance atas nama FRENKY MARIO LUMBAN TOBING (perjanjian kredit);**

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 36/Akta.Kasasi/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 37/Akta.Kasasi/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa

Hal. 83 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 2 November 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 November 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 November 2017;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 November 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2017 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir pada tanggal 18 Oktober 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang,

Hal. 84 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori kasasi angka I, angka II butir 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Direksi PT Jola dalam pembangunan jaringan listrik Tahun Anggaran 2013 yang tidak sesuai dengan kontrak dan terjadi kekurangan volume mengakibatkan kerugian keuangan negara merupakan tindak pidana korupsi;
- Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan berwenang mengambil alih dan memperbaiki pertimbangan hukum *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam perkara tersebut;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa selebihnya hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Hal. 85 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017





Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori kasasi huruf a dan b juga tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, dalam mengadili perkara *a quo* sudah tepat dan benar menurut hukum dan telah berdasarkan pertimbangan fakta hukum dan hal-hal yuridis terhadap perbuatan melawan hukum oleh Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana Dakwaan Primair dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan dan menghukum Terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp.2.679.437.131,46 (dua miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tiga puluh satu rupiah empat puluh enam sen) dengan subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) tahun apabila uang pengganti sejumlah tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa ;
- Bahwa meskipun demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut, masih perlu diperbaiki mengenai lamanya pemidanaan dengan alasan dan pertimbangan: .
  - ) Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa bersama sama dengan Sintong Sianipar telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara dan memperkaya Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum yang cukup signifikan jumlahnya yaitu sebesar

Hal. 86 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.679.437.131,46 (dua miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tiga puluh satu rupiah empat puluh enam sen) dari jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp3.004.761.328,46 (tiga miliar empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh delapan koma rupiah empat puluh enam sen) berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan Oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor SR-54/PW02/5/2016 tanggal 11 Agustus 2016, sehingga tujuan pembangunan perumahan dan peningkatan ekonomi untuk kepentingan masyarakat tidak tercapai tujuannya akibat dari perbuatan Terdakwa;

) Bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang penegakan hukumnya harus dilakukan dengan cara-cara luar biasa pula sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

) Bahwa putusan *Judex Facti* tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, oleh karena itu putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan perlu diperbaiki mengenai pidana penjara, pidana denda dan pidana kurungan pengganti pidana denda;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN tanggal 02 Oktober 2017 yang membatalkan Putusan

Hal. 87 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn tanggal 4 Juli 2017 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, pidana denda dan pidana kurungan pengganti pidana denda;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa Frenky Mario Lumban Tobing tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN tanggal 02 Oktober 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn tanggal 4 Juli 2017 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan pidana denda, menjadi sebagai berikut:
  1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada

Hal. 88 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;

2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **28 Maret 2018**, oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

**Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**

Ttd.

**MS. Lumme, S.H.**

Ketua Majelis

Ttd.

**Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera.  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Roki Panjaitan, S.H.**

NIP.195904301985121001

Hal. 89 dari 89 hal. Put. No. 2828 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)